

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA  
KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI DI IKATAN TUNA NETRA MUSLIM INDONESIA  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD YASFI**  
NIM : S20191044  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA  
KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI DI IKATAN TUNA NETRA MUSLIM INDONESIA  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**MUHAMMAD YASFI**  
NIM : S20191044  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA  
KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI DI IKATAN TUNA NETRA MUSLIM INDONESIA  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**MUHAMMAD YASFI**

**NIM : S20191044**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Disetujui Pembimbing**



**SITI MUSLIFAH, S.H.I., M.S.I.**

**NIP.198809212023212028**

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA  
KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI DI IKATAN TUNA NETRA MUSLIM INDONESIA  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Desember 2024

TimPenguji

**Ketua**



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001

**Sekretaris**



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 198801112020122006

**Anggota:**

1. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.



( )  
( )

**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>i</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

<sup>i</sup> Qur'an Kemenag, Surat Ar-Rum Ayat (21) diakses pada 23 November 2024 pukul 13:45 WIB, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, bapak dan bunda. Terima kasih atas segala doa-doa yang dinaungkan sebab tiada hari tanpa bernaung di bawah doa-doanya. Terima kasih atas cinta dan kasihnya yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Selanjutnya saya mintakan seluruh manusia untuk mendoakannya, sebab saya tahu doa-doa saya tidak akan pernah cukup untuk menggantikan cintanya mereka berdua.
2. Adik saya tersayang. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang kepada kakak, terima kasih atas segala bentuk dan tingkah laku yang engkau berikan sebagai penyemangat dalam setiap waktu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan Allah SWT, kepada penulis karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat merancang, menyusun dan menyelesaikan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai tugas akhir kuliah dalam jenjang pendidikan strata satu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita pada jalan yang senantiasa selalu diridhai oleh Allah SWT.

Kelancaran dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan banyak pihak. Karena itu penulis berkenan menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas untuk kami sebagai mahasiswa dalam menimba ilmu di kampus hingga selesai.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A.selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan di Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H.selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Siti Muslifah, S.H.,M.S.I. Selaku DPA dan Dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dengan sabar, ikhlas serta senantiasa memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Keluarga besar Mapala Palmstar. Terima kasih sudah menjadi wadah terbaik bagi saya untuk mencetak jati diri saya, merasakan apa arti dari persaudaraan, dan tentunya membuat hidup saya menjadi lebih hidup.
8. Segenap narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan berbagi cerita perjalanan keluarganya dalam upaya membentuk keluarga sakinah.

Akhirnya, hanya Allah SWT yang dapat memberikan balasan yang baik bagi kita semua. Semoga ilmu yang saya dapatkan selama berada diruang perkuliahan dapat bermanfaat dan menjadikan keberkahan bagi kita semuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 11 September 2024  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Muhammad Yasfi, 2024: Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember).

**Kata Kunci:** Keluarga Sakinah, Penyandang Disabilitas, Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, Pasal 3 menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka panjang. Meskipun demikian, penyandang disabilitas juga memiliki peran yang sama dalam menjalani kehidupan pernikahan, termasuk dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini mengkaji upaya pembentukan keluarga sakinah dari perspektif KHI pada penyandang disabilitas yang berada di Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam. 2) Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas.


Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analisis secara empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi wawancara dengan metode terencana dan tidak terstruktur, observasi dengan metode pengamat non-partisipan, serta dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Upaya pembentukan keluarga sakinah pada penyandang disabilitas di ITMI Kabupaten Jember dilakukan dengan saling memenuhi hak dan kewajiban, baik lahir maupun batin, menjaga nilai kehormatan keluarga, mengasuh anak secara jasmani dan rohani, serta berusaha menjalin interaksi sosial di lingkungan sekitar. Semua upaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam KHI, khususnya Pasal 77 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri. 2) Faktor penghambat dalam pembentukan keluarga sakinah bagi mereka adalah perbedaan pendapat dan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Sementara itu, faktor pendukung mereka berasal dari dukungan keluarga dan agama.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52

B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Sumber data Penelitian .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data .....	58
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-tahap Penelitian .....	60
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	62
B. Penyajian Data.....	66
C. Pembahasan Temuan dan Analisis .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No uraian	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	24



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Tujuan utama agama Islam adalah mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Islam sangat menekankan pentingnya pembinaan baik individu maupun keluarga. Individu yang sehat secara fisik dan mental akan mampu membangun keluarga yang sehat, sedangkan individu yang buruk akan cenderung menghasilkan keluarga yang buruk. Pernikahan dalam Islam adalah salah satu syariat yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan keluarga yang penuh kasih sayang dan berkah. Pernikahan juga dianggap sebagai ibadah yang mulia dan sakral, dilaksanakan dengan mengikuti sunah Rasul, serta dilakukan atas dasar keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam Islam, melaksanakan pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan atau akad antara calon suami dan calon istri, yang dilakukan berdasarkan kerelaan dan saling suka di antara keduanya. Pernikahan ini juga dianggap sebagai suatu bentuk kehalalan bagi suami dan istri, karena adanya akad yang sah, yang menjadikan hubungan mereka halal, sehingga ketetapan mengenai kehalalan tersebut terwujud melalui pernikahan yang

---

<sup>1</sup> Wibisana, *Sekilas Tentang Hak Suami Istri*, (Jakarta: Fajar Purnama, 2016), 185.

sah secara syariat.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Rumah tangga, yang juga disebut sebagai keluarga, adalah komponen sosial terkecil yang berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Peraturan Perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) Suami dan istri; (2) Suami, istri, dan anaknya; (3) Ayah dan anaknya; atau (4) Ibu dan anaknya.<sup>4</sup> Keluarga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Keluarga juga diharapkan dapat membentuk generasi yang sah secara hukum serta berbakti kepada orang tua, agama, negara, dan bangsa mereka. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting memiliki keluarga yang baik karena keluarga adalah tempat dasar bagi seseorang untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan moral, kerohanian, budaya, dan hal-hal lainnya. Setiap pasangan diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara menjalani kehidupan bersama sebagai syarat untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, baik yang diatur oleh hukum suatu negara maupun ajaran agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>2</sup> Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 109.

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (6).

mengatur pernikahan secara khusus di Indonesia. KHI berfungsi sebagai referensi atau rujukan bagi mereka yang mempelajari perkawinan, terutama untuk membangun dan membentuk keluarga yang sakinah<sup>5</sup>, disebutkan bahwa suami dan istri bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT, Q.S. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut, tiga kata kunci yang penting untuk diingat dalam kehidupan keluarga sakinah adalah mawaddah, rahmah, dan sakinah. Abdullah mengartikan mawaddah sebagai saling mencintai, dan rahmah sebagai memberikan ketenangan kepada mereka yang menderita melalui rasa simpati, pemahaman, mencintai, dan menghormati satu sama lain. Sakinah, di sisi lain, adalah keadaan yang tenang, damai, dan penuh kedamaian yang dihasilkan dari ketakwaan kepada Tuhan.<sup>7</sup>

Menciptakan dan mewujudkan keluarga sakinah adalah tugas yang sulit. Agar keluarga bahagia, setiap anggota keluarga harus memiliki

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), vi.

<sup>6</sup> Qur'an Kemenag, Surat Ar-Rum Ayat (21) diakses pada 23 November 2024 pukul 13:45 WIB, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

<sup>7</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Maliki press 2014) cetakan 4, 46.

komitmen dan nilai-nilai positif yang melekat pada mereka. Seberapa baik kepemimpinan suami atau ayah, kebutuhan keuangan, dan pendidikan anggota keluarga tidak akan cukup untuk membuat keluarga bahagia. Selain itu, ada orang yang dilahirkan dengan cacat fisik atau mental. Mereka dikenal dengan istilah penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Menurut undang-undang, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung lama dan menyebabkan kesulitan atau hambatan bagi mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Hal ini dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan sosial dengan mempertahankan hak yang sama seperti warga negara lainnya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, penyandang cacat atau difabel memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan mereka. Tetapi masing-masing keluarga memiliki peran, fungsi, masalah, dan tantangan yang berbeda dari keluarga lainnya. Keluarga dengan anggota difabel sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar karena kondisi fisik mereka yang tidak sempurna. Ini bahkan terjadi dalam upaya

---

<sup>8</sup> Picy Lestari, Rifah Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah". *Jurnal Al-Adalah* (Januari, 2019), 73-91. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 bab 1 Pasal 1.

untuk membentuk keluarga sakinah.<sup>10</sup> Selain itu, keluarga penyandang difabel sering dikhawatirkan akan memiliki keturunan dengan kondisi yang sama seperti tuna netra. Kelahiran anak tuna netra dapat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Hidayat dan Suwandi, faktor penyebab ketunanetraan dapat diidentifikasi berdasarkan waktu kecacatan, yang dapat terjadi sejak janin. Perkawinan dengan orang yang memiliki gangguan penglihatan atau keluarga dekat dapat menyebabkan kondisi ini. Selain itu, ketunanetraan dalam kandungan juga dapat disebabkan oleh penyakit tertentu, seperti *glaukoma*, *retinopati diabetes*, *retinoblastoma*, *infeksi virus rubella* (campak Jerman), atau kekurangan vitamin A.<sup>11</sup>

Setiap keluarga sekalipun penyandang disabilitas tentunya berharap dapat membentuk keluarga yang sakinah sesuai dalam tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>12</sup> Sebagai bentuk tanggung jawab, penyandang disabilitas juga tidak terlepas dari pelaksanaan peran sebagai seorang suami maupun isteri pada umumnya dalam membentuk keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 poin satu, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

---

<sup>10</sup> Nurul Amalia Rachman, "Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Malang)", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2017), 4.

<sup>11</sup> Hidayat dan Suwandi, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Netra*, (Jakarta, Luxima, 2013).

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 5.

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada survey banyaknya keberadaan penyandang cacat Kabupaten atau Kota di Jawa Timur pada tahun 2014-2018 dari berbagai macam disabilitas, tuna netra menempati urutan pertama terbanyak diantara disabilitas lainnya<sup>14</sup>. Kabupaten Jember sendiri memiliki beberapa organisasi maupun komunitas yang bergerak dan peduli pada masyarakat yang menyandang disabilitas, salah satu diantaranya adalah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI). Organisasi tersebut sebagai wadah aspirasi dan menaungi para masyarakat penyandang disabilitas tuna netra muslim yang berada di Jember baik itu anak-anak, remaja, maupun orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Husein selaku anggota ITMI dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai upaya membentuk keluarga sakinah adalah tetap mencari penghasilan di rumah sendiri lewat kemampuan yang ia punya, yakni jasa pijat akupuntur. Dalam mencari nafkah bapak Husein dibantu oleh istrinya, kendalanya dalam pemenuhan nafkah bagi bapak Husein adalah karena faktor kesehatan karena apabila salah satu dari mereka sakit maka tidak bisa bekerja.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 40.

<sup>14</sup> Statistik Potensi Desa, Badan Pusat Statistik Jatim, diakses 10 Mei, 2024. <https://jatim.bps.go.id/indicator/27/531/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-dan-kabupaten-kota.html>

<sup>15</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap pasangan tersebut, tepatnya keluarga yang tergabung dalam ITMI. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi penulis bagaimana gambaran detail upaya pembentukan keluarga sakinah pada disabilitas tuna netra yang kasusnya menempati urutan pertama terbanyak dari disabilitas lainnya di Jember dan untuk itulah penulis mengambil judul **Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember).**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember)?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember).
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember).

#### D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini akan lebih bermanfaat jika dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna serta kontribusi nyata, sekaligus sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan tentang upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember).
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti
    - Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari karya ilmiah orisinal bagi peneliti, yang nantinya dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut.
  - b. Bagi UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
    - Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan langsung dengan

Hukum Keluarga Islam, serta memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur di bidang tersebut.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berarti terhadap kajian keilmuan yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas, khususnya dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi Fakultas Syariah dalam memperkaya wawasan dan literatur di bidang tersebut.

d. Bagi Masyarakat

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara spesifik yang dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang pernikahan, khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pentingnya pembentukan keluarga sakinah dalam konteks tersebut.

e. Bagi Pemerintahan

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual kepada pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, mengenai hak-hak masyarakat penyandang disabilitas, sehingga dapat mendorong kebijakan yang lebih responsif dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan mereka.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah penting yang digunakan oleh peneliti dalam judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah ini adalah untuk membantu pembaca memahami konteks penelitian dan menghindari kesalahpahaman tentang makna istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

### 1. Pembentukan Keluarga Sakinah

Secara bahasa, "nikah" berarti berkumpul, bersetubuh, dan menikah. Nikah, secara istilah, adalah perjanjian yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Dalam pengertian *syara'*, nikah adalah akad yang dilakukan antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu.<sup>16</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>17</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang dan layak baik secara spiritual maupun material.

Keluarga sakinah juga terbentuk dalam lingkungan yang penuh kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan mereka,

<sup>16</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta 1978), 1.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 5.

dengan keharmonisan yang selaras dan serasi. Keluarga sakinah juga memiliki kemampuan untuk mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai iman, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah, antara lain: Pembinaan aspek agama, Pembinaan suasana rumah tangga Islami, Pembinaan aspek pendidikan, Pembinaan aspek ekonomi.<sup>19</sup> Selain itu, Upaya pembentukan rumah tangga yang baik juga harus memperhatikan beberapa hal seperti menjaga hubungan komunikasi, kebutuhan biologis, dan menjaga penampilan, mengatur ekonomi keluarga dengan melakukan hal tersebut rumah tangga akan selalu akur dan bahagia.<sup>20</sup>

## 2. Penyandang Disabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri kata penyandang diartikan orang yang menyandang (menderita) sesuatu dan kata disabilitas sendiri diartikan orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 15.

<sup>19</sup> Imam Syaukani, *Keluarga Harmonis Idaman Semua Orang*, (Jakarta: Insan Mulia Press, 2009), 186.

<sup>20</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol 06 No. 2 (2020).

dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.

Begitu juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap insan manusia yang mengalami keterbatasan fisik, mental dalam jangka waktu lama yang apabila berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat mengalami hambatan dan kesulitan.<sup>21</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Merupakan pendapat hukum yang berasal dari berbagai kitab fiqh yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama. Pendapat ini membantu pengadilan memahami hukum dan membuat keputusan yang sesuai dengan masalah. Pendapat ini juga membantu pengadilan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>22</sup>

Pada 10 Juni 1991, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dikeluarkan kepada Menteri Agama untuk memperkenalkan Kompilasi Hukum Islam yang telah dimusyawarahkan. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154/1991, yang diterbitkan pada 22 Juli 1991, kemudian menjadi landasan hukum untuk implementasi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Secara

---

<sup>21</sup> Setneg RI, UU No. 8 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).

<sup>22</sup> Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 05.

umum, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bertujuan untuk menyusun berbagai aturan hukum Islam dalam satu dokumen atau serangkaian dokumen yang komprehensif, disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat Indonesia.

Penikahan adalah salah satu hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami dan istri juga diatur dalam pasal 77. terdapat kewajiban bagi setiap keluarga untuk membentuk keluarga sakinah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, saling memberikan bantuan lahir batin, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, serta saling memelihara kehormatan keluarga.

Dalam pasal yang disebutkan di atas, dijelaskan bahwa hak

dan kewajiban suami istri adalah timbal balik dan bahwa suami istri harus melaksanakan kewajiban masing-masing secara adil.

Menjaga kehormatan atau nama baik pasangan dan saling menghormati juga penting dalam keluarga. Karena itu, itu akan menjadi contoh yang baik untuk keturunannya karena suami istri juga memiliki kewajiban untuk mengasuh dan menjaga anak-anak

mereka, dan dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban antara suami dan isteri terdapat kesetaraan.<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini, karena konteks pembentukan keluarga sakinah diambil dari sudut pandang yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Tujuan dari sistem pembahasan adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang proses penelitian, mulai dari konteks penelitian hingga tahap-tahap yang diambil dalam penelitian. Ada lima bagian yang dibahas secara sistematis dalam diskusi ini. Setiap bab menguraikan satu topik. Untuk kepentingan penulis dan untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian, pembagian pembahasan per bab ini sangat penting. Oleh karena itu, penulis memberikan gambaran berikut tentang sistematika pembahasan:

BAB I, berisi pendahuluan yang membahas beberapa hal penting: latar belakang, fokus, tujuan, manfaat teoritis dan praktis, dan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian. Akhir dari bab ini adalah penjelasan tentang pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II, Bab ini membahas kepustakaan atau tinjauan Pustaka dan terdiri dari dua subbagian utama: penelitian terdahulu dan kajian teori.

Penelitian terdahulu mengulas penelitian yang relevan dengan topik yang

---


<sup>23</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol 06 No. 2 (2020).

diteliti dan memberikan gambaran tentang penelitian sebelumnya yang serupa. Sementara itu, kajian teori membahas teori-teori yang erat kaitannya dengan topik yang diteliti untuk memberikan dasar konseptual untuk masalah yang sedang diteliti yaitu upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember).

BAB III, Bab ini memberikan penjelasan mendalam tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, metode pengolahan dan analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap yang diambil. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari proses pengumpulan data hingga analisis data, serta menjelaskan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah valid, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV, Fokus utama kajian adalah temuan penelitian, yang dibahas dalam bab ini yaitu bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember)?

BAB V, Merupakan bab terakhir, atau bab penutup, dari penelitian. Bab ini merangkum hasil utama dan menyarankan cara penelitian dapat dilakukan lebih lanjut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan permasalahan mengenai keluarga penyandang disabilitas, penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang baru, karena terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Dalam hal ini, peneliti akan mengulas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang sesuai di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Lestari pada tahun 2023, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”. Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas dengan perspektif keadilan gender dalam Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemenuhan nafkah dalam keluarga penyandang disabilitas di desa tersebut, serta bagaimana prinsip keadilan gender diterapkan dalam konteks keluarga tersebut menurut perspektif Islam.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk, dari segi keadilan gender dalam Islam, telah berjalan sesuai prinsip-prinsip yang ada. Dalam pemenuhan nafkah, terjalin relasi gender yang tidak merugikan salah satu pihak. Menurut penulis, keadilan gender dalam Islam dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga terletak pada sifat saling menerima, melengkapi, mendukung, dan bekerja sama. Pola relasi yang terbentuk dalam hubungan keluarga ini meliputi pola relasi seperti *owner partner*, *head complement*, *senior-junior partner*, dan *equal partner*. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemenuhan nafkah ini antara lain adalah kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kebijakan yang ada.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu keluarga penyandang disabilitas. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang diteliti, di mana penelitian ini lebih menekankan pada pemenuhan nafkah keluarga, sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya pembentukan keluarga sakinah. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada perspektif yang digunakan dalam masing-masing penelitian, di mana penelitian ini menggunakan perspektif keadilan gender dalam Islam, sementara penelitian penulis mengkaji pembentukan keluarga sakinah dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>24</sup> Sri Lestari, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam Islam", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

2. Jurnal Al-Hakim Siti Kasiyati dan Dwiky Bagas Setyawan Tahun 2022 dengan judul “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinaan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender”. Skripsi ini membahas tentang praktik pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan pada keluarga penyandang disabilitas, dengan menggunakan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan analisis gender. Penelitian ini dilakukan di lembaga PPDK (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Keluarga), yang berfokus pada bagaimana hak dan kewajiban dalam perkawinan dilaksanakan dalam konteks keluarga penyandang disabilitas. Dalam skripsi ini, analisis gender digunakan untuk memahami dinamika peran dan hubungan antara suami dan istri dalam keluarga disabilitas, serta untuk melihat apakah prinsip keadilan gender sesuai dengan ajaran dalam Kompilasi Hukum Islam diterapkan dalam praktik keseharian mereka.<sup>25</sup>

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dalam praktiknya memiliki beragam pola dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam perkawinan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan penyandang disabilitas tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, jika dilihat dari perspektif analisis gender, banyak istri penyandang disabilitas yang masih mengalami peran ganda dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun demikian, semua usaha yang

---

<sup>25</sup> Siti Kasiyati, Dwiky Bagas Setyawan, “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender”, Jurnal Al-Hakim, 4 No. 1 (2022).

dilakukan oleh pasangan ini dilakukan dengan ikhlas, demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah.

Persamaan antara penelitian ini dengan jurnal yang disebutkan terletak pada subjek penelitian, yaitu keluarga penyandang disabilitas, serta perspektif yang digunakan, yakni perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian masing-masing. Penelitian dalam jurnal ini lebih menekankan pada analisis pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan penyandang disabilitas, sementara penelitian ini lebih fokus pada upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga penyandang disabilitas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mahdi Hidayat pada tahun 2020, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Berkarier di Puskesmas Kabupaten Pacitan”. Skripsi ini membahas tentang pendapat dan konsep keluarga sakinah menurut pasangan suami istri yang berkarier, serta upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mencapai keluarga sakinah. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kabupaten Pacitan, dengan fokus pada pasangan yang bekerja dan bagaimana mereka mengelola peran mereka dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam rumah tangga mereka.

Adapun hasil penelitian ini dijelaskan oleh penulis dalam skripsinya bahwa pemahaman pasangan suami istri yang berkarier tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang merasakan

kenyamanan, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Meskipun suami-istri bekerja (berkarier), mewujudkan keluarga sakinah tampaknya seperti tugas yang mudah. Namun, kenyataannya, hal tersebut merupakan tantangan yang cukup sulit untuk diwujudkan. Para pasangan tersebut menyampaikan beberapa upaya yang mereka lakukan dalam membentuk keluarga sakinah, antara lain: berpedoman kuat pada ajaran agama Islam, menjaga komunikasi yang baik, saling terbuka, selalu berkata jujur, mengalah, menghargai, dan memahami satu sama lain, mengatur waktu dengan bijak, serta meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk keluarga, terutama untuk anak-anak.<sup>26</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan metode penelitian lapangan serta substansi penelitian yang mengarah pada upaya pembentukan keluarga sakinah. Namun, perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada keluarga berkarier, sementara penelitian penulis berfokus pada keluarga penyandang disabilitas.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia Rachman pada tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. Skripsi ini membahas tentang upaya-upaya, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang dihadapi oleh keluarga difabel dalam membentuk

---

<sup>26</sup> Mahdi Hidayat, “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier di Puskesmas Kabupaten Pacitan”, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

keluarga sakinah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri difabel untuk membentuk keluarga sakinah antara lain saling membantu dalam memberi nafkah, merawat anak, memahami kondisi masing-masing, dan taat menjalankan perintah agama. Faktor pendukung yang dirasakan oleh pasangan suami-istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah sangat bervariasi, mencakup motivasi dari pasangan itu sendiri, dukungan keluarga, lingkungan sekitar, serta bantuan dari organisasi. Namun, faktor penghambat yang dihadapi adalah kesulitan dalam bekerja dan penghasilan yang tidak menentu.<sup>27</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada substansi penelitiannya, yaitu membentuk keluarga sakinah pada keluarga difabel atau penyandang disabilitas. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Jember, khususnya pada organisasi ITMI.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zuhudi tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor

---

<sup>27</sup> Nurul Amalia Rachman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Malang)”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2017).

1 Tahun 1974". Skripsi ini menjelaskan tentang teori hukum yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yang menggunakan ayat Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, untuk menjelaskan bahwa nilai seseorang di mata Allah SWT bergantung pada ketakwaan yang dimilikinya. Menurut Imam Syafi'i, manusia dinilai berdasarkan perbuatan dan ketakwaannya untuk meraih ridha Allah SWT, bukan berdasarkan fisik atau kondisi luar mereka. Beliau juga berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) harus mendapatkan izin dari wali, karena wali bertanggung jawab atas segala keputusan dan akibat yang mungkin timbul. Kaidah taklifiyah, yang berkaitan dengan pembebanan hukum terhadap mukallaf (orang yang diberi tanggung jawab hukum), diterapkan dalam hukum ini, dan wali diharapkan untuk memastikan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitiannya, yakni penyandang disabilitas. Namun, perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), sementara penelitian penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada perspektif yang digunakan; penelitian ini menggunakan

---

<sup>28</sup> Muhammad Zuhudi, "Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

perspektif undang-undang perkawinan, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam	Sri Lestari (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta)	Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian saudari Sri adalah subjek penelitiannya terhadap keluarga penyandang disabilitas.	Perbedaannya terletak pada pemenuhan nafkah keluarga sedangkan penelitian penulis menekankan pada upaya pembentukan keluarga sakinah dan juga perbedaannya terletak pada perspektif yang dipakai dalam penelitian.
2.	Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinaan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender.	Siti Kasiyati dan Dwiky Bagas Setyawan	Persamaannya dengan penelitian penulis dengan jurnal ini terletak pada subjek penelitiannya yakni keluarga penyandang disabilitas dan perspektif yang dipakai yaitu perspektif Kompilasi	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian dalam jurnal ini menekankan pada analisis pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan penyandang disabilitas

			Hukum Islam (HKI).	sedangkan penelitian ini menekankan pada upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas.
3.	Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Berkarier di Puskesmas Kabupaten Pacitan	Mahdi Hidayat (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan metode penelitian lapangan serta subtransi penelitian mengarah pada upaya pembentukan keluarga sakinah.	Perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti, penelitian ini subjeknya adalah keluarga berkarier sedangkan penelitian penulis subjeknya keluarga penyandang disabilitas.
4.	Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Malang)	Nurul Amalia Rachman (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang )	Persamaan penelitian saudari nurul dengan penelitian penulis adalah dalam fokus penelitiannya yakni membentuk keluarga sakinah pada keluarga difabel atau penyandang disabilitas	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian saudari Nurul terletak di Lowokwaru Kota Malang sedangkan penelitian penulis terletak di Kota Jember khususnya pada organisasi ITMI

5.	Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	Muhammad Zuhudi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	persamaanya terletak dalam subjek penelitiannya yakni penyandang disabilitas	Perbedaannya penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan ( <i>LibraryResearch</i> ) sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Perbedaannya terletak juga pada penggunaan perspektif yang dipakai.
----	--	---	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Pembentukan Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan rasa cinta, kasih sayang, dan saling mendukung antar anggota, serta berperan dalam membentuk hubungan yang penuh kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga diartikan sebagai ibu, bapak, dan

<sup>29</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Maliki Press 2014) Cetakan 4, 33.

anak-anaknya, yang merupakan satuan kekerabatan paling dasar dalam masyarakat. Keluarga berfungsi sebagai unit sosial inti yang memainkan peran penting dalam pembentukan nilai-nilai, norma, dan hubungan antar individu dalam suatu masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam kehidupan beragama, khususnya agama islam, keluarga adalah pilar pertama dalam masyarakat islam, ia merupakan sebuah pondasi untuk membentuk bangunan masyarakat islam. Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dan menjaga keluarganya, serta menghindari perbuatan dosa. Dalam banyak ayat yang berkaitan dengan keluarga, Allah SWT sering kali mengaitkan pentingnya ketakwaan kepada-Nya sebagai dasar dari kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Keluarga yang berlandaskan ketakwaan akan menciptakan suasana yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan saling mendukung untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam agama islam, setiap keluarga mendambakan untuk menjadi keluarga sakinah. Sakinah sendiri bermakna rasa tenang, aman, dan damai jika dilihat dari asal katanya yakni "*Sakana, Yaskunu, Sakinatan*". Mufassir Indonesia, Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf sin, kaf, dan nun memiliki makna "ketenangan", yang

---

<sup>30</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Maliki Press 2014) Cetakan 4, 33.

merupakan lawan dari kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya, para pakar bahasa menegaskan bahwa kata ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman yang muncul setelah sebelumnya ada gejolak atau kegelisahan. Dengan demikian, *sakinah* mengandung arti ketenangan yang tercipta setelah adanya kesulitan atau kekacauan, yang menggambarkan kedamaian yang datang setelah ketegangan.<sup>31</sup>

Dalam firman Allah SWT., Q.S. Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>32</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, *sakinah*

adalah tujuan utama pernikahan. Mufidah memberikan pernyataan dalam bukunya bahwa setiap orang menerima bekal berharga dari Allah SWT dalam bentuk mawaddah dan rahmah, ini merupakan suatu hal untuk membentuk keluarga *sakinah*.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, mawaddah bukan sekadar cinta terhadap pasangan yang ingin selalu dekat dengannya; itu lebih dari itu;

<sup>31</sup> Quraish Shihab, “Keluarga Sakinah”, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011, 4.

<sup>32</sup> Qur'an Kemenag, Surat Ar-Rum Ayat (21) diakses pada 23 November 2024 pukul 13:45 WIB, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

<sup>33</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Maliki Press 2014) Cetakan 4, 46.

itu adalah cinta yang tulus untuk menerima segala kelemahan dan kekurangan pasangan sebagai bagian dari dirinya sendiri dan kehidupannya. Sebaliknya, Rahmah adalah perasaan saling simpati, menghormati, dan menghargai antara pasangan. Rahmah mencakup saling mengagumi dan memiliki kebanggaan terhadap pasangan, serta usaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan seperti memperlakukan diri sendiri. Karena mawaddah memungkinkan seseorang untuk menerima kebaikan dan keburukan pasangannya sebagai bagian dari dirinya sendiri dan kehidupannya. Sebaliknya, Rahmah adalah perasaan saling simpati, menghormati, dan menghargai antara pasangan. Rahmah mencakup saling mengagumi dan memiliki kebanggaan terhadap pasangan, serta usaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan seperti memperlakukan diri sendiri. Keluarga akan terbentuk dalam suasana cinta, kasih sayang, dan saling menghormati dengan adanya mawaddah dan rahmah, yang akan menjadi dasar untuk kehidupan yang sakinah.<sup>34</sup>

Semuanya bergantung satu sama lain; tanpa mawaddah dan rahmah dalam hubungan keluarga, tidak akan ada keluarga sakinah. Keluarga yang memenuhi beberapa kriteria dapat dianggap sebagai keluarga sakinah. Kriteria ini termasuk keluarga yang menjalankan aspek keagamaan dengan baik,

---

<sup>34</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Maliki Press 2014) Cetakan 4, 46-48.

seperti memiliki keimanan yang kuat kepada Allah SWT, menghindari perbuatan syirik, dan taat terhadap ajaran dan larangan yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Keluarga sakinah juga berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam hidup, serta menunjukkan kesabaran dan tawakal dalam menerima takdir yang diberikan oleh Allah SWT.

Selain itu Imam Musbikin dalam bukunya membangun rumah tangga sakinah, ia memberikan gambaran bahwa dalam membentuk keluarga sakinah, pengetahuan agama, pendidikan, ekonomi, dan hubungan sosial yang harmonis sangat penting. Dalam hubungan rumah tangga, pasangan harus saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, dan terbuka saat menghadapi masalah. Mereka juga harus memaafkan satu sama lain jika ada masalah. Dalam hubungan mereka dengan anak, orang tua harus menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada anak mereka, memberikan perhatian, bersikap adil, dan menciptakan lingkungan yang ramah di mana anak dapat berbicara tentang masalahnya. Oleh karena itu, rumah akan menjadi tempat yang nyaman, aman, dan penuh kedamaian.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 8-9.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah menurut imam syaukani, antara lain:<sup>36</sup>

- 1) Pembinaan aspek agama
  - a) Pembinaan agama terhadap ayah dan ibu
  - b) Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini
- 2) Pembinaan suasana rumah tangga islami
  - a) Pembinaan tata ruang Islami
  - b) Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami
  - c) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan al Quran dan Hadits.
- 3) Pembinaan aspek pendidikan
  - a) Jalur informal (lingkungan keluarga)
  - b) Jalur formal (lingkungan sekolah)
- 4) Pembinaan aspek ekonomi.

Dari beberapa penjabaran diatas di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material secara seimbang dan layak. Keluarga sakinah juga diliputi oleh hubungan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya, dengan hubungan yang harmonis, selaras, dan

<sup>36</sup> Imam Syaukani, *Keluarga Harmonis Idaman Semua Orang*, (Jakarta: Insan Mulia Press, 2009), 186.

serasi. Keluarga sakinah juga dapat mengamalkan, memperhatikan, dan memperdalam nilai-nilai iman, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>37</sup>

b. Karakteristik dan Indikator Keluarga Sakinah

Program pembinaan keluarga sakinah memiliki beberapa standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kategori-kategori tersebut adalah keluarga pra-sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus. Berikut adalah penjelasan tentang standar tersebut.<sup>38</sup>

1) Keluarga pra sakinah adalah keluarga yang tidak dibentuk melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan. Keluarga ini juga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material mereka, seperti keimanan, ibadah sholat, zakat fitrah, dan puasa, serta sandang, pangan, tempat tinggal, dan perawatan medis.

2) Keluarga sakinah I adalah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material mereka. Namun, keluarga ini masih perlu memenuhi kebutuhan psikologis mereka, seperti mendapatkan pendidikan, mendapatkan bimbingan

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 15.

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 21.

keagamaan dalam keluarga, dan berpartisipasi dalam interaksi sosial keagamaan di lingkungan mereka.

3) Keluarga sakinah II keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan memenuhi semua kebutuhan kehidupan mereka, baik spiritual maupun materi. Keluarga ini juga sudah belajar pentingnya menjalankan ajaran agama, memberikan bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan menjalin hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka masih belum sepenuhnya memahami dan mengembangkan nilai-nilai iman, ketakwaan, akhlakul karimah, dan praktik-praktik seperti infak, sedekah, zakat, amal jariyah, dan menabung, antara lain.

4) Keluarga Sakinah III, adalah keluarga-keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan keluarganya untuk iman, ketakwaan, sosial, dan psikologis serta pengembangannya.

Mereka masih belum menjadi teladan yang sempurna bagi lingkungannya.

5) Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga yang memenuhi semua kebutuhan iman, ketakwaan, dan akhlakul karimah, baik secara spiritual maupun praktis. Mereka juga memenuhi kebutuhan sosial-psikologis dan perkembangan mereka, dan mereka menjadi suri tauladan bagi orang-orang di sekitar mereka.

Setiap tingkatan memiliki penilaian atau standar yang ditetapkan untuk mengetahui seberapa efektif program keluarga sakinah. Kriteria ini dibuat untuk menjadi lebih relevan dan efektif dalam pelaksanaannya karena mereka dapat disesuaikan dengan situasi dan situasi keluarga saat ini.<sup>39</sup> Kunci indikator umum ini adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1) Keluarga pra sakinah

- c) Keluarga dibentuk tanpa perkawinan yang sah;
- d) Tidak memenuhi persyaratan Perundang-undangan perkawinan yang berlaku;
- e) Tidak memiliki dasar iman yang teguh;
- f) Tidak melaksanakan shalat wajib;
- g) Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
- h) Tidak menjalankan puasa wajib;
- i) Tidak tamat Sekolah Dasar dan tidak dapat membaca atau menulis;
- j) Termasuk dalam kategori fakir atau miskin;
- k) Melakukan perbuatan asusila;
- l) Terlibat dalam pelanggaran hukum..

2) Keluarga sakinah I

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25

<sup>40</sup> Kemenag RI, Dirjen Bimas, *Modul Pelatihan Pembinaan Keluarga Sakinah Modul B*, Tahun 2010, 6-17.

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan, syariat, dan UU No. 1 Tahun 1974;
- b) Keluarga memiliki bukti perkawinan yang sah seperti surat nikah atau bukti lain;
- c) Memiliki perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar iman;
- d) Memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka, yang menunjukkan mereka bukan fakir miskin;
- e) Sering meninggalkan shalat;
- f) Sering pergi ke dukun saat sakit;
- g) Mempercayai tahayul;
- h) Tidak pergi ke pengajian masjid taklim;
- i) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SD atau lebih.

### 3) Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

- a) Tidak ada perceraian, kecuali karena kematian atau alasan lain yang memerlukannya;
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga keluarga dapat menabung;
- c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP;
- d) Memiliki rumah sendiri yang sederhana;
- e) Aktif dalam aktivitas sosial dan keagamaan keluarga;

f) Mampu memenuhi standar makanan sehat.

4) Keluarga sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

a) Aktif dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid dan keluarga;

b) Keluarga aktif memimpin kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;

c) Aktif mendorong dan mendorong peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;

d) Sebagian besar keluarga memiliki Ijazah SMTA;

e) Pengeluaran zakat, infak, shadakah, dan wakaf terus meningkat;

f) Pengeluaran qurban terus meningkat;

g) Ibadah haji dilakukan dengan baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan agama.

5) Keluarga sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

a) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur;

- b) Menjadi tokoh agama, masyarakat, dan organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
- c) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitas;
- d) Kemampuan keluarga dan masyarakat untuk memenuhi ajaran agama;
- e) Kemampuan keluarga untuk mengembangkan ajaran agama mereka sendiri;
- f) Rata-rata anggota keluarga memiliki gelar sarjana;
- g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tentram dalam kehidupan pribadi dan keluarga;
- h) Tumbuh dan berkembang perasaan cinta kasih sayang, yang selaras, serasi dan seimbang; dan
- i) Mampu menjadi suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya.

## 2. Teori penyanggah disabilitas

### a. Pengertian penyanggah disabilitas

Sejak merdeka hingga tahun 2011, Indonesia telah menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan penyanggah disabilitas. Istilah ini merujuk pada orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau intelektual yang berlangsung lama, yang menyebabkan masalah atau hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka dan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penyandang" diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sementara "disabilitas" diartikan sebagai kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung lama, sehingga menghadapi kesulitan dan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, serta terbatas dalam melakukan tugas atau kegiatan sehari-hari.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik atau mental yang berlangsung lama, yang dapat menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam interaksi dengan masyarakat dan lingkungan mereka.<sup>41</sup> Dengan kata lain, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan yang membedakannya dari orang lain, seperti keterbatasan fisik, mental, atau sensorik, yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari.

#### b. Ragam dan Karakteristik Disabilitas

Secara umum disabilitas dibagi ke dalam tiga kategori<sup>42</sup>:

<sup>41</sup> Setneg RI, UU No. 8 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).

<sup>42</sup> Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta, 2018), 21.

#### a. Kategori Disabilitas Berat

Para penyandang disabilitas dalam kategori ini sangat bergantung pada bantuan orang lain untuk menjalani aktivitas sehari-hari mereka. Penyandang disabilitas berat sering mengalami kondisi seperti *Cerebral Palsy (CP)* parah atau disabilitas ganda, termasuk disabilitas intelektual dan *CP*. *IQ* mereka biasanya di bawah 30. Kondisi ini membatasi mobilitas mereka; mereka hanya dapat berbaring di tempat tidur atau duduk di kursi roda. Mereka sangat bergantung pada bantuan orang lain untuk melakukan hal-hal dasar seperti mandi, buang air, berpakaian, makan, dan berpindah tempat.

#### b. Kategori Disabilitas Sedang

Penyandang disabilitas jenis ini masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti merawat diri, makan, berganti pakaian, dan berpindah tempat. Beberapa dari mereka mungkin menderita disabilitas intelektual, dengan *IQ* antara tiga puluh dan lima puluh. Selain itu, mereka dapat dilatih keterampilan motorik seperti membuat kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, atau mencuci piring. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai penyandang disabilitas yang mampu dilatih karena mereka dapat belajar dan melakukan aktivitas tertentu dengan bantuan atau pelatihan yang tepat.

### c. Kategori Disabilitas Ringan

Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sudah dapat hidup secara mandiri, melakukan aktivitas sehari-hari, dan bersosialisasi dengan orang lain. Karena mereka dapat mengikuti pendidikan dengan bantuan alat atau teknologi yang sesuai dengan jenis disabilitas mereka, mereka sering disebut sebagai penyandang disabilitas yang mampu didik. Banyak orang dengan disabilitas intelektual memiliki *IQ* lebih dari 70. Ini memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bersekolah serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan masyarakat.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, ada empat jenis disabilitas: a) Penyandang Disabilitas Fisik; b) Penyandang Disabilitas Intelektual; c) Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau d) Penyandang Disabilitas Sensorik. Setiap jenis disabilitas memiliki kesulitan dan masalah yang berbeda.

Berikut adalah penjelasan tentang fitur yang dimiliki oleh penyandang disabilitas:<sup>43</sup>

#### a) Penyandang Disabilitas Fisik

Mereka sering disebut penyandang disabilitas daksa atau individu dengan gangguan mobilitas di masyarakat. Mereka adalah individu yang mengalami kesulitan menggunakan kaki,

---

<sup>43</sup> Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta, 2018), 23.

lengan, atau bagian tubuh lainnya secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau masalah lainnya. Kelahiran, penyakit, penuaan, atau kecelakaan dapat menyebabkan kondisi ini muncul. Namun, kondisi ini dapat berubah setiap hari dan dapat menyebabkan gangguan lain, seperti gangguan bicara, kehilangan ingatan, tubuh pendek, atau gangguan pendengaran.

b) Penyandang Disabilitas Intelektual

Dulu, istilah yang digunakan adalah cacat mental, tetapi sekarang lebih dikenal sebagai disabilitas mental. Disabilitas intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami gangguan fungsi intelektual yang signifikan serta kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Penyandang disabilitas intelektual beragam, mulai dari mereka yang menderita *down syndrom*, *Autisme*, kesulitan konsentrasi, hingga gangguan

berpikir lainnya, termasuk gangguan jiwa. Mereka yang menderita disabilitas intelektual biasanya memiliki IQ antara 35 dan 70.

c) Penyandang Disabilitas Rungu dan tuna Wicara,

Penyandang disabilitas rungu adalah orang yang mengalami kesulitan dalam mendengar, sementara penyandang disabilitas wicara mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal. Beberapa komunitas penyandang disabilitas rungu, juga

dikenal sebagai tuna rungu, memilih untuk menyebut diri mereka sebagai komunitas tuli. Menurut mereka, istilah "tuli" tidak memiliki arti negatif, tetapi merujuk pada cara yang berbeda untuk berkomunikasi dengan orang yang mendengar. Meskipun demikian, gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti penuaan, penyakit, atau cedera yang merusak gendang telinga. Orang yang mengalami gangguan pendengaran biasanya masih dapat berkomunikasi dengan alat bantu dengar. Sebaliknya, kerusakan pada pita suara adalah penyebab umum tuna wicara. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang mengalami tuli sejak kecil juga berisiko mengalami tuna wicara. Namun, tuna wicara tidak selalu berarti tuna rungu; gangguan dapat terbatas pada masalah dengan pita suara atau organ verbal lainnya. Penyandang disabilitas rungu atau wicara sering dikenali melalui ciri-ciri tertentu dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak menyadari suara kecuali mereka melihat sumber suara atau merasakan getaran. Selain itu, mereka sering berbicara dengan volume yang keras dan tidak jelas dan mendekatkan telinga mereka ke sumber suara. Selain itu, mereka sering berkomunikasi dengan mimik wajah atau gerakan tubuh, seperti tangan.

#### d) Penyandang Disabilitas Netra

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tunanetra" berasal dari dua kata, "tuna" yang berarti rusak atau cacat, dan "netra" yang berarti mata atau alat penglihatan. Dengan demikian, tunanetra dapat diartikan sebagai kondisi di mana penglihatan rusak, sementara orang buta adalah seseorang yang tidak dapat melihat sama sekali. Akibatnya, setiap orang buta pasti termasuk tunanetra, tetapi tidak semua tunanetra mengalami kebutaan total.

Penyebab tunanetra sangat beragam, termasuk faktor genetik dan trauma pada mata. Ada empat penyebab utama tunanetra: faktor genetik, faktor prenatal, faktor perinatal, dan faktor yang terjadi pada masa anak-anak. Faktor yang paling jarang terjadi adalah faktor yang terjadi pada masa anak-anak.<sup>44</sup>

Tunanetra biasanya terbagi menjadi dua kelompok: buta total (*Totally Blind*) dan disabilitas netra ringan (*Low Vision*). Buta total adalah ketika seseorang tidak dapat melihat apa pun kecuali bisa membedakan antara gelap dan cahaya. Kondisi ini dapat muncul sebelum kelahiran, juga dikenal sebagai prenatal, sebagai akibat dari faktor genetik (keturunan) atau sebagai akibat dari infeksi virus yang menyerang janin selama kehamilan.

---

<sup>44</sup> Laurensia dan Brigitta, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta, Sanata Dharma University Press, 2019), 64.

Para penyandang disabilitas netra total, atau buta total, mengandalkan komunikasi audio atau verbal untuk berinteraksi. Tulisan braille adalah salah satu cara komunikasi yang digunakan. Teknologi alat bantu untuk penyandang tunanetra telah berkembang pesat di era digital saat ini, memungkinkan mereka menggunakan komputer bicara. Penyandang disabilitas netra biasanya menggunakan kacamata hitam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sebagai tanda pengenal, mereka menggunakan tongkat khusus berwarna putih dengan garis merah horizontal untuk mengidentifikasi mereka saat bergerak.

Karena mereka bergantung pada pendengaran sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi, penyandang disabilitas netra biasanya memiliki kepekaan pendengaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki

disabilitas netra. Akibatnya, mereka cenderung memiliki daya ingat yang lebih baik karena tidak ada gangguan atau distorsi yang biasanya terjadi akibat gangguan penglihatan.

### 3. Teori Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara umum, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" mengacu pada proses mengumpulkan dan menulis berbagai hukum Islam yang berkaitan dengan Indonesia dalam bentuk

satu atau lebih dokumen yang komprehensif. Tergantung pada perspektif yang digunakan, pengertian ini dapat berbeda. Melihat etimologi kata "kompilasi" adalah salah satu cara untuk memahami konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. "Kompilasi" berasal dari kata Latin "*compilare*", yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar di seluruh dunia. Dalam bahasa Inggris, istilah ini berkembang menjadi "kompilasi" atau "*compilatie*" dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan langsung menjadi "kompilasi", yang berarti pengumpulan berbagai hal yang tersebar.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, secara bahasa, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" mengacu pada proses mengumpulkan, mengatur, dan mengkodifikasi berbagai aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup berbagai prinsip dan norma yang berasal dari Al-Quran, Hadis, *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi hukum), serta produk hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum Islam.

Penikahan adalah salah satu hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 3 Kompilasi Hukum

---

<sup>45</sup> Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 02.

Islam dijelaskan tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami dan istri juga diatur dalam pasal 77. terdapat kewajiban bagi setiap keluarga untuk membentuk keluarga sakinah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, saling memberikan bantuan lahir batin, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, serta saling memelihara kehormatan keluarga.

Kita harus memahami hak dan kewajiban setiap orang terlebih dahulu sebelum membangun rumah tangga atau keluarga yang damai. Dengan adanya hak dan kewajiban, hubungan keluarga akan lebih baik. Pada dasarnya, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban pasangan suami istri; dengan kata lain, hak dan kewajiban suami memberikan hak dan kewajiban istri.<sup>46</sup>

Adapun hak dan kewajiban pasangan suami istri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Di dalam undang undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan

---

<sup>46</sup> Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran”, Jurnal Qalamuna 1, no. 1 (2015): 23–40.

kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 31 sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selanjutnya pada Pasal 32, 33, dan 34 juga mengatur tindakan sepasang suami istri dalam kehidupan berkeluarga.<sup>48</sup>

Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34

<sup>47</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

<sup>48</sup> Wiratni Ahmadi, “Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Hukum Pro Justitia (2008): 382.

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dari pasal diatas memberikan penjelasan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk memiliki tempat tinggal yang tetap, dan mereka harus memutuskannya secara bersamaan. Setelah itu, ada kewajiban batin untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain, di mana suami harus melindungi dan memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan mereka, sedangkan istri mengurus keluarga dan rumah tangga. Selain itu, bahwa suami bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan rumah tangga dan memberikan nafkah kepada istri. Namun, pemberian nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami, dengan asumsi bahwa suami memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dan juga istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Alhurriyah Jurnal Hukum Islam, Vol 06 No. 2 (2020): 177-178.

Hak dan kewajiban pasangan suami istri juga disinggung pada Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan struktur masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta, mencintai, hormat, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu sama lain.
- 3) Suami isteri memikul tanggungjawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik secara fisik, rohani maupun intelektual, serta pendidikan agama mereka.
- 4) Suami isteri wajib harus menjaga kehormatannya.
- 5) jika suami atau isteri melanggar tanggung jawab masing-masing dari mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Pasal 77

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Penjelasan pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 77-78 Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah timbal

balik dan bahwa suami istri harus memenuhi kewajiban masing-masing dengan baik. Menjaga kehormatan atau nama baik pasangan dan saling menghormati juga penting dalam keluarga. Karena pasangan itu juga harus mengasuh dan menjaga anak-anak mereka, itu akan menjadi contoh yang baik bagi keturunannya. disini dapat terlihat hak dan kewajiban diantara pasangan suami istri memiliki kesetaraan.

Salah satu tujuan dari Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga untuk memastikan bahwa setiap pasangan suami istri saling bekerja sama dengan baik dan konsisten. Mereka harus saling memahami dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka. Tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga menjadi tempat yang aman, damai, dan sejahtera. Kehidupan rumah tangga dapat menjadi harmonis dengan mempertahankan dan mempertahankan prinsip-prinsip ini, yang pada akhirnya akan membentuk keluarga yang sakinah.<sup>50</sup>

Untuk memenuhi kewajiban membentuk keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek mereka, baik fisik maupun mental. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga dilaksanakan secara optimal dan sesuai. Dalam beberapa kasus, seorang istri juga dapat

---

<sup>50</sup> Sifa Mulya Nurani “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, vol 3 no. 1 (2021).

melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh suami dengan niat membantu (*tabarru*). Ini terjadi misalnya ketika seorang suami berada dalam kondisi yang tidak memungkinkannya untuk memenuhi kewajibannya secara penuh karena halangan atau hambatan alamiah, seperti sakit atau masalah lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki dan mengeksplorasi permasalahan dengan menggunakan prosedur ilmiah yang sistematis dan teliti. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menarik kesimpulan secara objektif dan terstruktur, guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan serta jenis penelitian tertentu, menentukan lokasi penelitian, memilih sumber data yang relevan, serta mengaplikasikan teknik pengumpulan data yang tepat. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis data dengan cermat, menjaga keabsahan data, dan mengikuti tahap-tahap penelitian yang sudah ditentukan:<sup>51</sup>

#### A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio legal. Menurut Renny Hamitijo Soemitro, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai studi tentang hukum yang nyata diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*), yang bersifat non-doktrinal dan empiris. Pendekatan penelitian hukum ini

---

<sup>51</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 1.

menekankan pada pentingnya observasi, pengamatan, dan analisis yang bersifat empiris, yang lebih dikenal dengan istilah penelitian sosio legal (*socio-legal research*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana hukum berinteraksi dengan fenomena sosial yang ada di masyarakat.<sup>52</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang ruang lingkungannya meliputi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti merujuk pada keluarga penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Jember. Data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas, khususnya dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melaksanakan penelitian ini adalah di Kabupaten Jember, tepatnya di kantor Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Jember yang terletak

---

<sup>52</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), Cetakan 3, 310.

di Sekolah Luar Biasa dan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Jalan Branjangan 1, Jember, dengan kode pos 68113, serta di rumah narasumber yang dijadikan subjek penelitian. Alasan pemilihan lokasi ini adalah untuk memperoleh gambaran data yang diperoleh secara langsung dan menggambarkan realitas yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan berada di lokasi ini, peneliti dapat memahami lebih dalam kondisi keluarga penyandang disabilitas dalam konteks pembentukan keluarga sakinah, serta dapat menggali informasi yang lebih relevan dan aktual.

### C. Subjek Penelitian

Penulis meneliti sebanyak tiga keluarga penyandang disabilitas yang menjadi anggota dari ITMI Kabupaten Jember, diantaranya adalah:

1. Keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka, Perumahan Nasional Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
2. Keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani, Gang Kenangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Jember.
3. Keluarga bapak Roni dan ibu Yepy, Perumahan Istana Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Alasan mengapa peneliti milih subjek diatas adalah ingin mengetahui gambaran data upaya pembentukan keluarga sakinah pada disabilitas tuna netra muslim dan juga yang kasusnya

menempati urutan pertama terbanyak dari disabilitas lainnya di Jember.

Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data tambahan yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Salah satu sumber data tersebut adalah profil organisasi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), yang memberikan informasi tentang kegiatan, struktur, dan program-program yang mendukung keluarga penyandang disabilitas tuna netra dalam mewujudkan keluarga sakinah.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Keberhasilan dalam pengumpulan data sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk menghayati dan memahami situasi sosial yang menjadi fokus penelitian. Peneliti diharapkan dapat melakukan wawancara mendalam dengan subjek yang diteliti, mengamati secara langsung situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya, serta mampu menangkap dan mendokumentasikan fenomena, simbol, dan tanda yang ada. Selain itu, peneliti juga diharapkan dapat merekam dialog yang terjadi untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat. Dengan keterlibatan aktif ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi yang diteliti dan bagaimana fenomena

tersebut berkembang dalam kehidupan sehari-hari.<sup>53</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data diantaranya:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan langsung (tatap muka) antara pewawancara dan narasumber, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai objek yang sedang diteliti, dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>54</sup> Kegiatan wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data, di mana dengan metode ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi yang mendalam dan valid dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana-tidak terstruktur.

#### 2. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk

mengamati atau menyelidiki perilaku *non-verbal* adalah teknik observasi.<sup>55</sup> Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas dengan menggunakan metode observasi non-partisipatif, yaitu jenis observasi di mana pengamat (atau peneliti) tidak terlibat langsung dalam aktivitas kelompok yang sedang

---

<sup>53</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 372.

<sup>54</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 372.

<sup>55</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 384.

diamati, atau dengan kata lain, pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang diamati.<sup>56</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karya yang dibuat oleh seseorang mengenai peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Dokumen yang berkaitan dengan individu atau kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial yang relevan dengan fokus penelitian menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif. Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, artefak, gambar, atau foto. Dokumen tertulis juga dapat berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita. Selain itu, material budaya atau hasil karya seni juga dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam penelitian kualitatif.<sup>57</sup> Tujuan dari teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan rinci mengenai latar belakang objek penelitian yang akan dianalisis. Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan kontekstual terkait objek penelitian tersebut.

---

<sup>56</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 384.

<sup>57</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 391.

## E. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti fokus pada proses pencarian dan analisis data melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu:<sup>58</sup>

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti proses merangkum, memilih elemen-elemen penting, fokus pada hal-hal yang relevan, mencari tema dan pola, serta menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lapangan. Data yang dikumpulkan sering kali sangat kompleks dan mengandung informasi yang tidak relevan dengan topik penelitian, meskipun terkadang bercampur dengan data yang sesuai. Oleh karena itu, peneliti perlu menyaring dan menyederhanakan data tersebut, serta menghapus informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian.

### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah proses mengorganisir informasi yang telah terkumpul dalam bentuk yang terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Langkah ini penting untuk mengorganisasi data yang diperoleh selama penelitian kualitatif, yang umumnya berupa narasi, sehingga diperlukan penyederhanaan data tanpa

---

<sup>58</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman, Literasi Media Publishing, 2015), 122.

mengurangi makna atau esensinya. Penyajian data yang baik membantu peneliti untuk lebih mudah memahami dan menganalisis informasi yang telah dikumpulkan, serta memudahkan dalam menarik kesimpulan.

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang diperoleh dengan mengidentifikasi hubungan, persamaan, atau perbedaan antara data yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan pernyataan dari subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar yang terdapat dalam penelitian tersebut, untuk memastikan kesesuaian dan keterkaitan antara temuan dan teori yang ada.

### F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data yang berbeda serta penerapan metode yang bervariasi, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian dan meningkatkan kredibilitas temuan yang diperoleh.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

### 1. Tahap Pra-Penelitian

Pada tahap ini, peneliti melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk membahas judul penelitian yang akan dipilih serta merumuskan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian. Setelah semua berkas dan persyaratan diterima, peneliti kemudian menyusun proposal skripsi yang selanjutnya akan dibimbing oleh dosen pembimbing untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan penelitian yang akan dilakukan.

### 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memahami fenomena yang terjadi. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas yang merupakan anggota dari organisasi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI). Proses wawancara ini direkam sebagai bagian dari pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian.


### 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah peneliti melakukan observasi langsung, bertemu dengan informan, dan melaksanakan wawancara, tahap selanjutnya adalah menyusun laporan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti mulai menganalisis data yang telah dikumpulkan dan

berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk memastikan analisis dan penyusunan laporan berjalan dengan baik.

#### 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Dalam proses penyempurnaannya, peneliti berkoordinasi secara intensif dengan dosen pembimbing hingga skripsi dinyatakan baik dan layak untuk dijadikan karya tulis ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Profil Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Jember

##### 1. Sejarah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten

Proses pendirian Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, organisasi ini bermula dengan berdirinya Persatuan Pemuda Islam Tunanetra di Bandung pada tahun 1967. Tujuannya adalah untuk memperkuat iman dan mencegah tuna netra murtad. Salah satu tokoh penggagasnya adalah KH. Aan Juhana, HR. Rasyikin, Januar Dadang Rasyikin, dan DR. H. Ahmad Basri NS. merupakan beberapa tokoh yang berperan dalam pendirian organisasi Persatuan Pemuda Islam Tunanetra di Bandung pada tahun 1967. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, komunitas tunanetra muslim di Yogyakarta membentuk organisasi yang dikenal dengan nama Himpunan Tuna Netra Islam (HITMI). Organisasi ini didirikan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Najamudin, Imam Syafi'i, dan Subiyanto.

Kedua kelompok tersebut akhirnya bersatu membentuk Himpunan Tunanetra Islam (HTI) di Semarang pada tahun 1982. HTI kemudian hanya beroperasi di Yogyakarta dan sekarang dikenal sebagai Yayasan Himpunan Tunanetra Islam (YHTI). Rakyat

Indonesia telah diberi keleluasaan untuk berkiprah dan berkarya sesuai dengan kepentingan politik mereka selama Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia, termasuk mencabut Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik, organisasi masyarakat, serta lembaga-lembaga non-pemerintah dan kemasyarakatan lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, tunanetra Muslim merasa terdorong untuk ikut serta dalam proses ini, memperjuangkan peran dan potensi mereka. Mereka berusaha menegaskan hak-hak mereka dengan landasan keyakinan terhadap syariat Islam, yang menjadi pedoman hidup mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat dan negara. Keinginan untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat dan memperoleh pengakuan atas eksistensi serta hak-hak mereka sebagai bagian dari umat Islam menjadi salah satu motivasi utama dalam upaya tersebut.

Pada masa itu, kelompok tuna netra Muslim di Bandung, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Yurisman, Ade Daud, Aidin, Yayat Rukhiyat, Muhammad Herianto Nuhung, dan Yudi Yusfar, memiliki keyakinan bahwa perjuangan mereka dapat diwujudkan dalam sebuah wadah yang kokoh, yang didasarkan pada silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Pada tanggal 23-25 Muharam 1420 H (9-11 Mei 1999 M), yayasan Himpunan

Tunanetra Islam dan kelompok tunanetra Islam Bandung mengadakan Musyawarah Nasional Tunanetra Islam (MUNASTI) di Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 120 utusan dari 8 provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam suasana yang penuh semangat, demokratis, dan kekeluargaan yang didorong oleh ukhuwah Islamiyah, forum tersebut menghasilkan pembentukan Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI).

ITMI Kabupaten Jember resmi berdiri pada 13 November 2012, yang diprakarsai oleh sekelompok tuna netra Muslim, di antaranya Rachman Hadi, Dinka Yuliani S.Pd, M.Pd., Titin Wardhanelly, Suharto, serta beberapa pelajar penyandang disabilitas tuna netra. Pendirian ITMI Kabupaten Jember ini

dianggap sangat penting oleh kelompok tuna netra Muslim sebagai wadah dakwah dan perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah SWT, khususnya bagi kalangan penyandang disabilitas tuna netra yang ada di Jember.

## 2. **Visi dan Misi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Jember**

ITMI dalam menjalankan keorganisasiannya mempunyai visi sebagai berikut:<sup>59</sup>

Mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai hamba Allah SWT dan *khalifah fil ardhi* dengan mengamalkan ajaran islam secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ITMI mempunyai misi sebagai berikut:<sup>60</sup>

Meningkatkan kiprah tuna netra muslim Indonesia dalam mengamalkan ajaran islam pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 3. **Data Keanggotaan**

Susunan pengurus ITMI Kabupaten Jember:

Ketua Pengurus Daerah (PD): Dinka Yuliani S.Pd, M.Pd.

Sekretaris: Fatimatus Zahra

Bendahara: Widyaloka

Ketua Dewan Syuro: Maulana Ikhwanul

Sekretaris Dewan Syuro: Suhri S.Pd

Anggota Dewan Syuro: Putri Nugrahaning

<sup>59</sup> Ikatan Tuna netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember “Profil ITMI Jember”, Jember, 14 September 2024.

<sup>60</sup> Ikatan Tuna netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember “Profil ITMI Jember”, Jember, 14 September 2024.

Sie Dakwah: M Naufal Firdaus

Sie Muslimah: Siti Rofiqoh

Humas: Abdul Wafi

Sie Diklat: Siti Mahmudah

Dalam jumlah keseluruhannya, ITMI Kabupaten Jember sudah menaungi sekitar 120 orang dan 50 orang didalamnya sudah berkeluarga.<sup>61</sup>

## **B. Penyajian Data**

### **1. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

#### **a. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember)**

Penelitian ini melibatkan tiga keluarga penyandang disabilitas tuna netra di Kabupaten Jember, yang merupakan bagian dari Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Jember. Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan narasumber terkait upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas, serta informasi mengenai riwayat hidup mereka, akan dipaparkan di bawah ini.

---

<sup>61</sup> Bapak Suhri dan Ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

1) Keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka

Pada wawancara yang telah dilakukan, penulis akan memaparkan bagaimana keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas. bapak Suhri yang berusia 32 tahun merupakan seorang disabilitas tuna netra (*Low Vision*) sejak berumur 3 bulan. Beliau merupakan seorang guru di SLBN branjangan dan seorang praktisi pijat yang membuka tempat praktek di rumahnya di Perumnas, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Mulai membuka praktek pijatnya selesai mengajar sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Dalam upayanya membentuk keluarga sakinah bapak Suhri mengatakan:

”Saya kira tidak ada beda antara yang disabilitas dengan lainnya, soalnya hidup sama-hidup, makan sama-sama makan, cuma yang membedakan karena kondisi yang tidak sama, semua hampir sama namun karena saya ada keterbatasan jadi semisal orang lain itu malem-malem bisa bersepeda sendiri dan beraktivitas dengan maksimal kalo saya tidak bisa, saya butuh bantuan orang lain di waktu malam hari. Dalam keluarga itu kan yang penting kebutuhan makan yang utama, kalau makan sudah terpenuhi mungkin yang lain ikut, soalnya kebanyakan orang yang sering brantem dan berantakan itu karena bingung makanannya, jadi dengan keterbatasan ini dengan keluarga mengutamakan kebutuhan dapur dulu terutama beras, kalau kebutuhan dapur ada meskipun usaha ga seberapa jalan, jadinya ga bingung.”<sup>62</sup>

Kemudian menurut ibu Dinka yang merupakan isteri dari bapak Suhri yang sama-sama berusia 32 tahun dan penyandang disabilitas netra ringan (*Low Vision*) namun telah mengalami kecelakaan yang harus membuatnya mengalami beberapa kali operasi hingga pada tahap tuna

---

<sup>62</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

netra berat/buta total (*Totally Blind*). Beliau juga berprofesi sebagai guru di SLBN branjangan turut menyampaikan bagaimana upayanya membentuk keluarga sakinah dimana mereka merupakan pasangan suami isteri yang sama-sama disabilitas tuna netra dan telah melalui bahtera rumah tangganya sekitar 8 tahun, seperti yang disampaikan oleh beliau dalam wawancara ini:

Sebenarnya ya sama saja seperti keluarga lain, kalau menurut saya dalam rumah tangga itu yang penting itu saling mengerti dan jujur seperti kalau tidak ada uang ya cerita. “belum ada uang belum bisa ngasih buat belanja mah”. Menjalannya dengan santai dan kebetulan kami berdua sama-sama satu organisasi gitu jadi sama-sama ngerti, harus saling mengerti mana kebutuhan yang prioritas, pokoknya saling ngomong aja gitu (komunikasi), apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan ya kami saling membantu, kalau masalah keseharian kadang suami saya memasak kadang saya juga, pada intinya saling membantu jika salah satu ada kesibukan.<sup>63</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh bapak Suhri dan ibu Dinka mengenai upayanya dalam membentuk keluarga sakinah menjelaskan agar keluarga dapat memanejemen keuangan dengan baik sebab kebutuhan yang paling mendasar seperti makan apabila tidak terpenuhi dengan baik bisa menyebabkan perselisihan. Selain itu, poin penting dalam membentuk keluarga sakinah bagi mereka adalah komunikasi yang baik dengan cara saling mengerti, saling membantu, dan jujur satu sama lainnya. Dalam kesehariannya keluarga ini juga mengasuh anak mereka dengan baik, terutama dengan makan dan minuman yang halal, dengan memberikan pendidikan yang baik secara akademik, sosial dan kerohaniannya. Bapak Suhri dan ibu

---

<sup>63</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

Dinka memiliki seorang anak laki-laki bernama Bagas berusia 7 tahun. Dalam kesehariannya, Bagas dibimbing sendiri oleh mereka, guru di sekolah maupun guru agama di sekitar rumahnya. Keluarga ini kerap terlibat dalam beberapa kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan baik di lingkungan sekitar maupun di organisasi. Bapak Suhri dalam penjelasan ini menyampaikan:

“Beberapa kali aktif dalam pengajian, namun jika ada order pijat ya saya terima aja, karena pengajian ya ibadah mencari nafkah untuk keluarga juga ibadah, biar ga berantakan. Dalam membentuk rohani si anak saya menitipkan kepada bapak ustad dan juga diajari sendiri dalam masalah mengaji, ibu Dinka bagian mengajari hafalan sedangkan bapak mengajari iqro nya.”<sup>64</sup>

Seperti yang dikatakan oleh bapak Suhri dan ibu Dinka tersebut, mereka juga menanamkan pentingnya pemahaman tentang ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarganya.

## 2) Keluarga bapak Husein dan Ibu Suliyani

Dalam upayanya membentuk keluarga sakinah juga dijelaskan oleh keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani. Bapak Husein berusia 48 tahun dan usia ibu Suliyani 44 tahun, keduanya seorang tuna netra yang bersekolah di RSBN Malang dan menikah pada tahun 2021 atau telah menjalani rumah tangga selama 4 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Mereka sama-sama bekerja sebagai praktisi pijat di kediaman mereka di Gang Kenangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Jember. Bapak Husein yang merupakan seorang disabilitas tuna netra

<sup>64</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

berat (*Totally Blind*) menjelaskan mengenai upayanya dalam membentuk keluarga sakinah, bahwasanya hubungan rumah tangganya sama saja dengan keluarga lain yaitu kerap terjadi beberapa kali perbedaan pendapat ataupun pilihan, ketika terjadi hal seperti itu langkah yang diambil oleh mereka adalah dengan saling mengalah dan tidak saling menuntut, karena menurut mereka hal itu sangat wajar dan membuat mereka lebih saling mengerti. Seperti penjelasan dari beliau:

“Gaada yang saling nuntut, kalau satu crewet ya yang satunya harus mengalah atau diam, karena bertengkar dan berselisih itu wajar, ya ada sih perselisihan dan ke-tidak cocokkan namanya kepala sama bulatnya, ya sama aja dengan kehidupan keluarga orang-orang normal. Ketika ada perselisihan tidak sampe ramai karena malu ketika sampai didengar tetangga, ini juga untuk menjaga nilai marwah keluarga saya.”<sup>65</sup>

Dalam kesehariannya, mereka juga melakukan aktivitas pekerjaan rumah tangga bersama seperti memasak, menyapu, dan mengepel. Beberapa kegiatan sosial dan keagamaan di sekitar juga diikuti, dengan seperti itu mereka merasa bisa sejajar dan dihormati dengan yang lainnya.

### 3) Keluarga bapak Roni dan ibu Yepy Listiana

Penjelasan selanjutnya disampaikan pula oleh bapak Roni seorang disabilitas tuna netra ringan (*low vision*) berusia 33 tahun yang bekerja sebagai tukang pijit panggilan di rumahnya Perumahan Istana Tegal

<sup>65</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan isterinya ibu Yepy Listiana seorang disabilitas tuna netra berat (*Totally Blind*) berusia 33 tahun yang menjalani kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Dalam upayanya membentuk keluarga sakinah bapak Roni menekankan pada saling melengkapi, sebab dengan itu adalah cara yang baik untuk mengerti kekurangan maupun kelebihan tiap individu, ia memberi penjelasan terhadap upayanya dalam pembentukan keluarga sakinah:

“Intinya kan kita dalam berumah tangga itu konsepnya saling melengkapi satu sama lain dan saling mengerti baik kekurangan maupun kelebihan dan saling berusaha untuk membahagiakan pasangan sih itu aja, itu yang saya pahami dasar-dasar menikah. Untuk mencapai itu lebih pada komunikasi yang baik, saling pengertian, jujur, itu insyaallah kita bisa tetep menjaga hubungan pernikahan.”<sup>66</sup>

Dengan begitu, menurut bapak Roni hubungan pernikahannya yang sudah menginjak 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqiela yang berusia 1 tahun ini akan tetap terjaga, karena masing-masing individu selalu bisa berusaha untuk melengkapi dan saling membahagiakan.

“Usia masih kecil seperti ini ya saya selalu memperbanyak waktu main dengannya dan juga memberikan pertumbuhan yang terbaik lewat asupan yang baik dan menyehatkan.”<sup>67</sup>

Dalam mengasuh puteri kecilnya bapak Roni juga menjelaskan bahwa selalu memanfaatkan waktu luang untuk terus menemani

---

<sup>66</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>67</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

puterinya dan selalu mengusahakan memberikan yang terbaik dengan memberikan asupan yang halal dan sehat.

**b. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember)**

Berbagai macam upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas yang tergabung dalam ITMI Jember ini dilakukan dengan banyak cara, data tersebut akan peneliti paparkan dibawah ini sebagai berikut.

Setiap keluarga yang telah peneliti amati dan wawancarai, selalu berupaya untuk saling melengkapi hak dan kewajibannya baik bantuan lahir maupun batin. Bantuan lahir adalah sebuah bentuk bantuan dari seorang suami kepada isteri maupun sebaliknya tentang kebutuhan sandang, pangan, papan. Sementara bantuan batin adalah bantuan yang bersifat tidak kasat mata seperti perasaan cinta, kasih, dan setia.<sup>68</sup>

Semua keluarga penyandang disabilitas yang penulis wawancarai, mereka semua saling memahami satu sama lain dan saling memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada lain. Seperti yang disampaikan oleh bapak Suhri dan ibu Dinka ketika diwawancarai perihal nafkah lahir dan batin, mereka mengatakan bahwa perihal batin tidak perlu dipertanyakan dan mereka

---

<sup>68</sup> Ilma Nailul Muflikhah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

menjawabnya dengan sambil tertawa, perihal masalah hal lahir mereka mengutamakan kebutuhan keluarga terlebih dahulu seperti kebutuhan pangan.<sup>69</sup> Upaya tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain.

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah selanjutnya yakni dengan menjaga nilai marwah keluarga, ada banyak sekali cara yang mereka lakukan, mulai dari meningkatkan status pendidikan serta keahlian, meningkatkan taraf ekonomi, menyelesaikan perselisihan dalam keluarga sampai tidak sampai terdengar oleh tetangga, dengan langkah-langkah yang mereka lakukan ini mereka saling bertanggung jawab dalam memelihara kehormatan keluarga.

Seperti yang diungkapkan oleh keluarga bapak Husein dan ibu Sulyani perihal menjaga nilai marwah keluarga, mereka selalu menyelesaikan sendiri jika terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat diantara mereka dan mengecilkan suara agar tidak sampai didengar oleh tetangga mereka.<sup>70</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa suami istri wajib memelihara kehormatannya..

Selanjutnya upaya mereka dalam pembentukan keluarga sakinah adalah mengasuh jasmani dan rohani anak dengan baik, mendidik anak

---

<sup>69</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>70</sup> Bapak Husein dan ibu Sulyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

dengan baik tentunya dilaksanakan oleh keluarga yang sudah mempunyai anak, dari keluarga yang penulis wawancarai bapak Zamroni dan ibu Yepy bertanggung jawab mengasuh jasmani puterinya dengan makan dan minuman yang didapatkan secara baik, kemudian juga bapak Suhri dan ibu Dinka mengasuh jasmani anak beliau dengan memberikan asupan yang baik dan juga mengasah kerohaniannya materi-materi tambahan dirumah serta menitipkan pendidikan agama pada ahlinya.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Roni, bahwa beliau mengasuh dan merawat puterinya dengan memberikan asupan yang baik dan menyehatkan.<sup>71</sup> Bapak Suhri juga demikian, upayanya dalam mengasuh dan merawat anak adalah dengan menitipkan keagamaan si anak kepada guru ngaji dan juga diajari sendiri oleh bapak Suhri dalam pengajaran *iqro*, ibu Dinka bagian mengajari hafalan.<sup>72</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik dalam hal pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agama.

Upaya selanjutnya yakni mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya. Data yang yang peneliti dapatkan adalah setiap keluarga yang diwawancarai cukup aktif dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Faktornya mereka semua menjadi bagian dan

---

<sup>71</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>72</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

mempunyai peran dalam kehidupan bermasyarakat disekitar. Pada keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka, mereka berdua telah menjadi guru yang membimbing para murid-muridnya dan menjadi panutan bagi mereka, selain itu mereka aktif dan sama-sama menjadi pengurus dalam organisasi ITMI dan ibu Dinka sendiri yang menjadi ketua organisasi masa jihad 2022-2027.<sup>73</sup>

Pada keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani mereka telah menjadi orang yang dipandang dalam lingkungannya, setiap ada kegiatan sosial maupun keagamaan mereka turut diajak bahkan para tetangga pun sering bersedia untuk membantu mengantarkan<sup>74</sup>, ini menandakan bahwa tingkat keharmonisan keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani dengan masyarakat sekitarnya cukup tinggi sekali.

Begitu juga dengan bapak Roni dan ibu Yepy, keluarga selalu bersedia mencurahkan pikiran dan tenaga untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan disekitarnya maupun di ITMI.<sup>75</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa suami istri memiliki kewajiban luhur untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang merupakan fondasi dasar dalam pembentukan masyarakat yang harmonis.

---

<sup>73</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>74</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>75</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas**

Kehidupan berumah tangga memang tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Baik bagi keluarga penyandang disabilitas maupun keluarga pada umumnya, terdapat elemen-elemen yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hambatan dan tantangan tersebut bisa muncul dari dalam diri masing-masing individu, maupun dari faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, ekonomi, atau bahkan sikap dan perilaku orang lain. Apabila hambatan-hambatan ini tidak segera ditangani dengan baik, maka dapat mempengaruhi kualitas kehidupan keluarga dan menghalangi tercapainya tujuan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas untuk menggali lebih dalam mengenai upaya-upaya mereka dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, meski menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan keluarga penyandang disabilitas terkait dengan upaya pembentukan keluarga sakinah:

Keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka menjelaskan bagaimana hambatan mereka di awal-awal menjalani sebuah keluarga, ibu Dinka menjelaskan bagaimana pasang surut perekonomian keluarga mereka yang dibangun sejak awal hingga sekarang dan juga beberapa hambatan kecil seperti ketika mempunyai anak kecil otomatis anak tersebut harus selalu dibawa ketika kerja maupun kegiatan diluar.

“Permasalahan ekonomi yang dialami pasang surut dan mulai membaik dari sebelumnya, problemnya ketika mempunyai bayi dan kita berdua saling kerja anaknya harus selalu dibawa, kalo sekarang sudah enak karena anaknya sudah besar dan mulai mengerti, tidak mengeluh dan menerima takdir.”<sup>76</sup>

Bapak Suhri pun menjelaskan mengenai hambatannya dalam upaya pembentukan keluarga sakinah:

“Kadang muncul opini yang berbeda dalam penyelesaian permasalahan hingga membutuhkan sedikit waktu untuk menyamakan persepsi.”<sup>77</sup>

Dalam hambatan keluarga yang dialami oleh bapak Suhri dan ibu Dinka terkadang dalam bentuk perbedaan pandangan, tidak jarang juga membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan solusi atau jalan tengah dari penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mereka.

Hambatan dalam perbedaan pandangan ternyata juga dialami oleh keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani, mereka menjelaskan bagaimana hambatan mereka dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam berumah tangga tentu saja dapat terjadi perbedaan pendapat atau keinginan yang tidak sama, hal ini tentunya dirasakan juga oleh mereka dan menjadi sebuah hambatan. ibu Suliyani menjelaskan hambatan dalam upayanya membentuk keluarga sakinah:

“Sering beda pendapat, karena keinginan tidak sama cuma nanti akhirnya salah satu saling mengalah, kalau tidak ada yang mengalah ya tidak tahu juga, mungkin sering cekcok. Ya namanya berumah tangga kadang bikin capek kadang bikin seneng ya

<sup>76</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>77</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

begitulah silih berganti, tapi tidak pernah dendam dan sakit hati, ya harus ada yang menerima.”<sup>78</sup>

Selain itu hambatan yang mereka rasakan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah adalah faktor kesehatan yang semakin menua semakin menurun, karena apabila kesehatan mereka berdua sedang tidak baik-baik saja maka tidak bisa menghasilkan ekonomi, karena perekonomian keluarga mereka hanya bergantung pada hasil pijat, seperti yang bapak Husein sampaikan:

“Kalo faktor kendalanya mungkin dari kesehatan mas, kalo kesehatan kita tidak sehat ya tidak ada pemasukan, soalnya kan kami berdua penghasilannya dari pijat kalo kesehatan kami berdua terganggu seperti dulu yaudah libur tidak ada pemasukan, kalau kendala lain ya tidak bisa kemana-mana kan kita tuna netra tidak seperti orang-orang yang bisa melihat.”<sup>79</sup>

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga bapak Roni dan ibu Yepy, perbedaan pandangan atau salah paham menjadi hambatan juga bagi mereka, seperti yang diungkapkan oleh bapak Roni:

“Terkadang itu apa yang saya inginkan itu tidak sepaham dengan isteri, jadi kadang kita menyatukan frekuensi itu sulit, isteri pengennya apa saya pengennya apa, jadi hal-hal kecil ini supaya tidak bertengkar dan tidak merambat ke masalah yang lain, ya kita saling ngalah, siapa yang ngalah ya disitu kita harus memperbaiki atau kita berusaha untuk saling mengerti, karena selama ini problem itu hanya muncul ketika ada masalah kecil dan biasanya kita salah paham.”<sup>80</sup>

Dari tiga keluarga narasumber yang penulis wawancarai, ada beberapa faktor yang menghambat mereka dalam membentuk keluarga

<sup>78</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>79</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>80</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

sakinah, diantaranya sering mengalami perbedaan pendapat serta perekonomian yang tidak stabil. Tentu setiap hambatan yang dihadapi selalu memiliki jalan keluar, karena untuk sampai pada tahap keluarga yang sakinah membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam memecahkan kesulitan, ada banyak faktor pendukung yang membuat mereka bertahan dan mengembangkan kualitas keluarga mereka sejauh ini. Diantaranya sebagai berikut:

Keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka menjelaskan bahwasanya faktor pendukung dalam upaya mereka membentuk keluarga sakinah adalah keluarga mereka sendiri, karena mereka berdua merasa faktor paling penting adalah ketika keluarga saling mengerti tentang kelebihan dan kekurangan tiap individu masing-masing sehingga dengan seperti itu mereka mampu memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Bapak Suhri mengatakan:

”Faktor pendukung kami mas, ya saling mengerti satu sama lain, paham kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling terbuka, dan paham tugas masing-masing.”<sup>81</sup>

Ibu Dinka juga turut menjelaskan:

“Kalau menurut saya faktor pendukung dalam rumah tangga itu yang penting itu saling ngerti dan jujur seperti kalau tidak ada uang ya cerita, “Belum ada uang belum bisa ngasih buat belanja” menjalaninya dengan santai, harus saling mengerti mana kebutuhan yang prioritas, pokoknya saling ngomong aja gitu (komunikasi), apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan ya kami saling membantu, kalau masalah keseharian kadang suami saya memasak kadang

---

<sup>81</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

saya juga, pada intinya saling membantu jika salah satu ada kesibukan.”<sup>82</sup>

Selanjutnya keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani juga menjelaskan faktor pendukung bagi upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah adalah agama dan keluarga mereka sendiri, menurut mereka agama dan keluarga adalah faktor utama dalam membentuk keluarga sakinah. Dukungan serta komitmen mereka dalam menjalani rumah tangga karena Allah SWT sebagai modal utama dalam upaya mereka membentuk keluarga sakinah. hal ini dijelaskan oleh bapak Husein sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya ya kita saling mencintai satu sama lain bukan karena fisik atau materi, kita saling menyayangi dan mencintai karena Allah SWT dan kita harus bersyukur menerima apa yang dikasih oleh Allah SWT. Saling mengisi satu sama lain, saling menjaga egonya masing-masing, saling mendukung juga.”<sup>83</sup>

Ibu Suliyani pun turut menjelaskan:

“Faktor pendukung kami ya saling komitmen, komitmennya tidak saling menuntut karena sama-sama tuna netra, jadinya saling mengerti.”<sup>84</sup>

Selanjutnya keluarga bapak Zamroni dan ibu Yepy juga menjelaskan faktor pendukung bagi upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah adalah keluarga mereka sendiri, menurut mereka keluarga adalah faktor penting dalam membentuk keluarga sakinah, karena keluarga menjadi kunci semangat serta tempat untuk berkeluh kesah dalam

<sup>82</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>83</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>84</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

melakukan setiap aktivitas sehari-hari dalam berumah tangga, hal ini dijelaskan oleh bapak Zamroni sebagai berikut:

“Faktor pendukung kami dalam berumah tangga saling melengkapi satu sama lain dan saling mengerti baik kekurangan maupun kelebihan dan saling berusaha untuk membahagiakan pasangan sih itu aja, itu yang saya pahami dasar-dasar menikah. Untuk mencapai keluarga sakinah itu lebih pada komunikasi yang baik, saling pengertian, dan jujur.”<sup>85</sup>

Menurut ketiga narasumber di atas, faktor-faktor yang mendukung keluarga penyandang disabilitas dalam upaya membentuk keluarga sakinah meliputi keluarga dan agama. Keluarga berfungsi sebagai tempat saling memahami, saling melengkapi, dan menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing anggota. Sedangkan agama menjadi panduan hidup yang membantu mereka dalam mencapai keharmonisan keluarga. Berkat faktor-faktor tersebut, keluarga mereka dapat bertahan dan terus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga meskipun masing-masing anggota memiliki keterbatasan.

### **C. Pembahasan Temuan dan Analisis**

#### **1. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

##### **a. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember)**

Upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas yang tergabung dalam ITMI Kabupaten Jember yaitu saling

---

<sup>85</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

memenuhi hak dan kewajiban baik lahir maupun batin, menjaga nilai marwah keluarga, mengasuh jasmani dan rohani anak dengan baik, berusaha mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya.

1) Saling memenuhi hak dan kewajiban baik lahir maupun batin

Upaya yang dilakukan oleh keluarga penyandang disabilitas dalam pembentukan keluarga sakinah adalah dengan saling memenuhi hak dan kewajiban baik lahir maupun batin, pada keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani mereka saling bertanggung jawab dengan segala hal di dalam rumah tangga sekecil apapun itu seperti hanya sekedar menyapu, memasak, mengepel, hingga mencapai tahap mencari nafkah mereka musyawarahkan dan mereka kerjakan secara bersama.<sup>86</sup>

Selanjutnya dalam keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka, mereka berdua selalu mengupayakan apa yang menjadi prioritas untuk didahulukan ditengah keterbatasan yang mereka jalani, perihal nafkah ibu Dinka turut mencari nafkah bersama dengan bapak Suhri sebagai tenaga pengajar di SLBN dan bapak Suhri mempunyai penghasilan tambahan dengan menjual jasa pijat refleksi yang bertempat dirumahnya sendiri, mereka selalu menekankan komunikasi pada hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan ketika ada kesibukan agar salah satunya bisa membantu.<sup>87</sup>

Begitu juga dengan keluarga bapak Zamroni dan ibu Yepy, dalam upayanya saling memenuhi hak dan kewajiban baik lahir dan batin

<sup>86</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>87</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024

mereka menekankan konsep berumah tangga itu untuk saling melengkapi satu sama lain dan saling mengerti baik kekurangan maupun kelebihan dan saling berusaha untuk membahagiakan pasangan, poin penting untuk mencapai itu semua menurutnya pada komunikasi yang baik, saling pengertian, jujur.<sup>88</sup>

Hal yang mereka lakukan ini adalah salah satu langkah mereka dalam membentuk keluarga sakinah. Dengan melakukan komunikasi dengan baik, saling pengertian, saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling melengkapi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, upaya ini selaras dalam firman Allah SWT., Q.S. Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>89</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan oleh ketiga keluarga penyandang disabilitas ini, jika dianalisis berdasarkan teori keluarga sakinah, menunjukkan kesesuaian dengan makna keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material secara seimbang dan

<sup>88</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>89</sup> Qur'an Kemenag, Surat Ar-Rum Ayat (21) diakses pada 23 November 2024 pukul 13:45 WIB, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

layak, serta diliputi suasana kasih sayang dan keharmonisan antar anggota keluarga.<sup>90</sup> Upaya-upaya yang dilakukan oleh ketiga keluarga penyandang disabilitas ini juga memenuhi kriteria keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, tetapi juga memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta memberikan bimbingan keagamaan dalam keluarga.

## 2) Menjaga nilai marwah keluarga

Upaya selanjutnya yang dilakukan keluarga penyandang disabilitas dalam pembentukan keluarga sakinah adalah menjaga nilai marwah keluarga dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Seperti yang dilakukan oleh keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka, mereka selalu mengupayakan pendidikan dan keahlian yang tinggi dengan menempuh pendidikan hingga S1 bahkan ibu Dinka sendiri sudah bergelar S2 maka kemampuannya ia dedikasikan dengan menjadi seorang pengajar di SLBN, mereka menjadi sosok guru dan panutan bagi para murid-muridnya dengan begitu mereka menjaga kehormatan keluarga mereka.<sup>91</sup>

Bapak Husein dan ibu Suliyani dalam meningkatkan nilai marwah mereka di masyarakat dengan menjadikan keahlian mereka sebagai sarana untuk meningkatkan taraf perekonomian bagi keluarga mereka

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 15.

<sup>91</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

agar mempunyai nilai tersendiri dimasyarakat, tentunya keahlian mereka didapat dari RSNB Malang dan tersertifikasi. Hal lain juga yang dilakukan oleh mereka untuk menjaga kehormatan keluarga adalah ketika menghadapi perselisihan di dalam rumah tangga maka berusaha agar tidak sampai terdengar oleh tetangga.<sup>92</sup>

Hal serupa juga dilakukan oleh bapak Zamroni dan ibu Yepy, bapak Zamroni selalu mengusahakan agar keluarganya mempunyai nilai di masyarakat, dengan itu ia selalu berusaha untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi dengan meneruskan pendidikan ke jenjang S1 agar bisa mencari pekerjaan tetap seperti keinginannya mengajar di SLB hingga pada tahap beliau bisa menabung dan bebas finansial.<sup>93</sup>

Dalam pengamatan yang peneliti lakukan pada keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka serta bapak Husein dan ibu Suliyani saat melakukan penelitian adalah kedua keluarga tersebut cukup disegani oleh masyarakat disekitarnya ditandai dengan kemurahan hati orang-orang untuk membantu peneliti menemui narasumber saat mencari alamat dan bersedia menyuguhkan kami hidangan juga.<sup>94</sup>

Pekerjaan yang mereka jalani juga selain untuk mendapatkan nafkah keluarga adalah cara mereka untuk menjaga nilai marwah keluarga<sup>95</sup>, apabila dianalisis sesuai teori keluarga sakinah maka upaya

---

<sup>92</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>93</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>94</sup> Observasi di ITMI Kabupaten Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>95</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

tersebut sesuai dalam indikator keluarga sakinah II yakni keluarga mampu memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan dan pengembangan keluarganya dengan beberapa indikator rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.<sup>96</sup>

### 3) Mengasuh jasmani dan rohani anak dengan baik

Keluarga yang memiliki anak pun berusaha bertanggung jawab memberikan yang terbaik tentunya dengan merawat dan mengasuh jasmani dan rohani anak dengan baik. Bapak Suhri dan ibu Dinka mengatakan mempunyai keturunan bagi mereka adalah suatu anugerah besar dari Allah SWT yang harus dirawat dengan baik, mereka merawat pertumbuhan jasmani anak mereka dengan nafkah yang baik, merawat rohani serta kecerdasan anak mereka dengan pembelajaran yang baik di akademik maupun non akademik, semuanya diserahkan kepada ahlinya, kegiatannya mengaji kalau di rumah diajari menghafal doa-doa harian, surat-surat pendek, belajar juga mengenalkan huruf, hewan dan mengajarkannya lewat game game kecil seperti puzzle, lego, diajari main *handphone* dengan waktu-waktu tertentu, mengulas kembali pelajaran di sekolah, dan anak pun mengerti ketika orang tua butuh dengan visualisasi ia mampu menjelaskannya dengan bahasa yang mudah di pahami.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Kemenag RI, Dirjen Bimas, *Modul Pelatihan Pembinaan Keluarga Sakinah Modul B*, Tahun 2010, 6-17.

<sup>97</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

Begitu juga bapak Zamroni dan ibu Yepy dalam mengasuh jasmani dan rohani puteri kecilnya, mereka selalu memperbanyak waktu bermain dengan anaknya dan juga mengawal pertumbuhan yang baik dengan memberikan makanan dan minuman yang halal dan menyehatkan.<sup>98</sup>

Menurut pengamatan peneliti terhadap Bagas anak dari bapak Suhri dan Ibu dinka, ia memang merupakan sosok anak yang aktif dan pandai bergaul dengan sesama teman sebayanya, ia juga sudah mulai mengerti dengan keterbatasan orang tuanya dan tidak suka mengeluh, beberapa kali membantu sang ibu untuk membacakan pesan dan membalas pesan di *whatsapp*.<sup>99</sup>

Upaya yang telah dilakukan oleh keluarga penyandang disabilitas ini termasuk dalam kriteria keluarga sakinah, di mana hubungan antara orang tua dan anak terjalin dengan baik. Orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang, memberikan perhatian yang tulus, serta bersikap adil. Mereka juga menciptakan suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapi. Hal ini menciptakan rumah tangga yang menjadi tempat bernaung yang indah, aman, dan nyaman bagi setiap anggota keluarga.<sup>100</sup>

4) Berusaha mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya.

---

<sup>98</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>99</sup> Observasi di ITMI Kabupaten Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>100</sup> Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 8-9.

Upaya selanjutnya yang dilakukan dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas yaitu mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya. Upaya ini dilakukan oleh keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka dengan berusaha mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat sekitarnya apabila tidak berhalangan dan berbenturan dengan waktu mencari nafkah, karena menurut mereka hal tersebut penting karena sama-sama mempunyai nilai ibadah. Mereka juga aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial yang dilaksanakan di organisasi ITMI, biasanya kegiatan-kegiatan tersebut meliputi program pengajian, bakti sosial, dan lomba-lomba bersama para tuna netra lainnya baik yang berada di Jember maupun di luar Jember.<sup>101</sup>

Begitu juga dengan keluarga bapak Husein dan ibu Sulyani, mereka aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan PKK apabila tempat kegiatan bertempat dekat dengan kediamannya.<sup>102</sup> Keluarga bapak Zamroni dan ibu Yepy demikian, mereka selalu mengulurkan tenaganya apabila ITMI mempunyai acara-acara yang bersifat *outdoor*.<sup>103</sup>

Mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya dalam kata lain menurut analisis peneliti mereka sudah mampu menjadi bagian sendi dasar dan susunan dalam masyarakat adalah salah satu dari ciri-ciri dari keluarga sakinah, jika dianalisis sesuai teori keluarga

---

<sup>101</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>102</sup> Bapak Husein dan ibu Sulyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>103</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

sakinah maka keluarga tersebut sesuai dengan kriteria keluarga sakinah yakni; mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta memberikan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Mereka aktif dalam meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di dalam rumah tangga, serta turut berperan dalam mengadakan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Keluarga ini tidak hanya fokus pada kegiatan internal, tetapi juga aktif menjadi pengurus dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang semakin memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat sekitar.<sup>104</sup>

**b. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember)**

**1. Saling memenuhi hak dan kewajiban baik lahir maupun batin.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada keluarga penyandang disabilitas yang tergabung dalam ITMI Kabupaten

Jember, salah satunya keluarga Bapak Suhri dan Ibu Dinka. Upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah terlihat dalam saling memenuhi hak dan kewajiban, baik lahir maupun batin. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Bapak Suhri dan Ibu Dinka selalu mengedepankan rasa saling pengertian, keterbukaan, dan komunikasi yang baik antara keduanya. Untuk persoalan nafkah, mereka berusaha bersama-sama dengan mengajar di Sekolah Luar

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 21.

Biasa Negeri (SLBN), yang menjadi salah satu upaya mereka dalam menjaga kesejahteraan keluarga<sup>105</sup> dan bapak Suhri sendiri mempunyai keahlian memijat yang akhirnya menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga mereka, kegiatan sehari-hari dilakukan secara bergantian dengan melihat prioritas, menyesuaikan waktu dan kesibukan, mereka selalu berusaha untuk saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan dari tiap individu.<sup>106</sup>

Selanjutnya dari keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani dalam upayanya membentuk keluarga sakinah dengan saling melengkapi hak dan kewajiban baik lahir maupun batin, mereka selalu mengingat dengan komitmen mengapa mereka menikah dan menjalani rumah tangga, komitmen mereka untuk saling mengisi satu sama lain, saling mendukung pasangan dan juga menyadari kalau mereka menjalani rumah tangga di dasarkan pada keyakinan mereka karena Allah SWT jadi tidak banyak tuntutan dalam menjalaninya. Dalam persoalan nafkah bapak Husein dan ibu Suliyani sama-sama membuka praktik pijat akupuntur di rumah sendiri, mereka mengatur jadwal tersendiri agar kegiatan bekerja dan kegiatan rumah tangga mereka tidak saling bertabrakan, dan mereka menyepakati serta tidak ada masalah dalam hal itu.<sup>107</sup>

Selanjutnya dari keluarga bapak Zamroni dan ibu Yepy dalam upayanya membentuk keluarga sakinah adalah dengan

---

<sup>105</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>106</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>107</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

komunikasi yang baik, jujur, dan saling mengerti satu sama lain. Dalam persoalan nafkah bapak Zamroni memenuhi sendiri kehidupan rumah tangganya dengan menjual jasanya sebagai tukang pijat panggilan dan ibu Yepy menjaga anak mereka yang masih balita dan mengurus keperluan rumah tangga.<sup>108</sup> Saling melengkapi hak dan kewajiban baik lahir dan batin merupakan komitmen mengapa mereka menikah.

Dalam upaya yang dilakukan oleh ketiga keluarga diatas menurut analisis peneliti adalah sebagai bentuk tanggung jawab dari setiap pasangan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban mereka baik yang bersifat lahir maupun batin, upaya yang mereka lakukan tersebut adalah bentuk lain dari bahasa cinta dan kesetiaan mereka terhadap keluarga. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (2), yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain.<sup>109</sup>

## 2. Menjaga nilai marwah keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas yang tergabung dalam ITMI Kabupaten Jember, pertama keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka dalam upayanya membentuk keluarga sakinah dengan menjaga nilai marwah keluarga. Mereka bekerja sama untuk meningkatkan

<sup>108</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>109</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 40.

pendidikan serta keahlian mereka, di mana keduanya berprofesi sebagai seorang guru dan bapak Suhri selain berprofesi sebagai guru juga membuka jasa pijat di malam hari sebagai sumber penghasilan tambahan. Dalam upaya pendidikan sang anak, mereka secara aktif mengajari anak-anak mereka pelajaran sekolah dan agama agar tetap bisa menjadi anak yang sholeh dan mampu membantu kedua orang tuanya. Keterlibatan dalam kegiatan di komunitas serta sosialisasi dengan tetangga juga menjadi bagian penting dari usaha mereka untuk memelihara kehormatan keluarga. Semua langkah ini mencerminkan dedikasi mereka dalam memelihara kehormatan dan kesejahteraan keluarga serta menganggap keterbatasan bukanlah sebagai penghalang.<sup>110</sup>

Selanjutnya keluarga kedua, keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani juga berusaha membentuk keluarga sakinah dengan menjaga nilai marwah keluarga. Mereka menekankan pentingnya saling mengerti dan tidak saling menuntut dalam hubungan mereka. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang harmonis di rumah, sehingga jika terjadi perselisihan, mereka berusaha menyelesaikannya secara privat tanpa membuatnya menjadi masalah yang terdengar oleh tetangga. Upaya ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kehormatan keluarga.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>111</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

Selanjutnya pada keluarga ketiga, keluarga bapak Zamroni dan ibu Yepy berupaya untuk membentuk keluarga sakinah dengan memelihara kehormatan keluarga melalui pendidikan. Bapak Zamroni mengambil langkah menjadi mahasiswa untuk meningkatkan status pendidikan, dengan harapan dapat diterima bekerja sebagai guru di Sekolah Luar Biasa, dengan demikian dia berharap dapat terus meningkatkan perekonomian keluarga dan mencapai bebas finansial sesuai dengan cita-citanya.<sup>112</sup>

Dalam upaya menjaga nilai marwah keluarga yang dilakukan oleh ketiga keluarga diatas menurut analisis peneliti adalah sebagai bentuk tanggung jawab dari setiap pasangan untuk saling menjaga kehormatan keluarganya dan tetap merasa sama ditengah keterbatasan yang mereka miliki. Ini juga sejalan dengan ketentuan dalam KHI Pasal 77 ayat (4), yang mengatur bahwa suami isteri wajib menjaga kehormatan satu sama lain.<sup>113</sup>

### 3. Mengasuh jasmani dan rohani anak dengan baik

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada para keluarga penyandang disabilitas yang tergabung dalam ITMI Kabupaten Jember pertama dari keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka dalam upayanya membentuk keluarga sakinah dengan mengasuh jasmani dan rohani anak dengan baik adalah memberikan pengajaran baik secara akademik di sekolah maupun

---

<sup>112</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>113</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 40.

non-akademik dirumah, menitipkan pengetahuan agama pada guru mengaji di lingkungan rumah, membantu pengetahuan anak dengan mengulas pelajaran kembali di rumah, serta membantu mengasah pola pikirnya dengan memberikan permainan seperti kuis, puzzle dan diberikan sedikit waktu untuk bermain *HP* agar kelak nanti ia bisa membantu orang tuanya.<sup>114</sup>

Selanjutnya dari keluarga bapak Zamroni dan ibu Yepy dalam upayanya membentuk keluarga sakinah dengan mengasuh jasmani dan rohani anak dengan baik adalah dengan memberikan pendampingan agar puteri kecilnya bahagia serta memberikan nafkah berupa makanan maupun minuman yang baik dan halal, merawat dan mengusahakan yang terbaik demi putri kecil mereka.<sup>115</sup>

Berdasarkan pada upaya yang telah bapak Suhri dan ibu Dinka serta bapak Zamroni dan ibu Yepy lakukan, mereka telah melaksanakan kewajibannya ketika diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa keturunan dan Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KHI Pasal 77 ayat (3), yang menyatakan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, baik dalam aspek pertumbuhan fisik, mental, kecerdasan, maupun pendidikan agama.<sup>116</sup> Dengan demikian, kewajiban

---

<sup>114</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>115</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>116</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 40.

tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai dengan cara dan kemampuan yang mereka jalani.

4. Berusaha mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas di Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Jember, mereka berinteraksi sosial dengan cara dan tujuan tersendiri. Pada keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka, mereka berdua telah menjadi guru yang membimbing para murid-muridnya dan menjadi panutan bagi mereka, selain itu mereka aktif dan sama-sama menjadi pengurus dalam organisasi ITMI dan ibu Dinka sendiri yang menjadi ketua organisasi masa jihad 2022-2027.<sup>117</sup> Dengan menjadi sosok guru, menjadi sosok ketua bagi organisasi ITMI, keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka telah berupaya untuk mampu mengadakan interaksi sosial dengan lingkungannya.

Pada keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani mereka telah menjadi orang yang dipandang dalam lingkungannya, setiap ada kegiatan sosial maupun keagamaan mereka turut diajak bahkan para tetangga pun sering bersedia untuk membantu mengantarkan<sup>118</sup>, ini menandakan bahwa tingkat keharmonisan keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani dengan masyarakat sekitarnya cukup tinggi sekali.

<sup>117</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

<sup>118</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

Begitu juga dengan bapak Roni dan ibu Yepy, keluarga selalu bersedia mencurahkan pikiran dan tenaga untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan disekitarnya maupun di ITMI

Menurut Analisis peneliti, membentuk jaringan dukungan di masyarakat sangat penting bagi keluarga penyandang disabilitas. Komunitas atau organisasi yang memiliki kesamaan visi dan misi dapat menyediakan akses kepada sumber daya dan informasi yang berguna, serta menciptakan rasa solidaritas. Keluarga penyandang disabilitas yang peneliti wawancarai sudah terlibat dalam organisasi ITMI yang berfokus pada tuna netra muslim Indonesia, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam perjalanan mereka.

Artinya kehidupan keluarga mereka sama saja dengan yang lainnya, kekurangan bukanlah alasan untuk menjadikan mereka menggururkan kewajibannya dalam membentuk keluarga sakinah.

Dalam upaya mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KHI Pasal 77 ayat (1), yang menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang merupakan sendi dasar dan susunan masyarakat.

Dalam hal ini, mereka telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara mereka sendiri.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas**

### a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dihadapi oleh mereka dalam membentuk keluarga sakinah terdapat dua hal utama, yaitu sering terjadinya perbedaan pendapat dan ketidakstabilan perekonomian.

#### 1) Perbedaan pendapat

Faktor penghambat pertama dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas adalah adanya perbedaan pendapat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini diungkapkan oleh keluarga Bapak Suhri dan Ibu Dinka, yang menyampaikan bahwa dalam menentukan suatu keputusan di rumah tangga mereka, sering kali terjadi perbedaan pendapat. Terkadang, proses untuk mencapai kesepakatan membutuhkan waktu yang cukup lama, yang menurut mereka dapat memperlambat pengambilan keputusan tersebut.<sup>119</sup>

Di sisi lain, keluarga Bapak Husein dan Ibu Suliyani juga menjelaskan bahwa perbedaan pendapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya mereka membentuk keluarga sakinah. Mereka mengungkapkan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah atau menerima, konsekuensinya seringkali terjadi perselisihan dan cekcok dalam keseharian mereka.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 September 2024.

<sup>120</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

Kemudian keluarga bapak Zamroni dan ibu Yepy juga menjelaskan bagaimana perbedaan pendapat bisa menjadi faktor penghambat bagi mereka dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Menurut mereka, terkadang ada beberapa hal atau keinginan yang tidak sama satu sama lainnya dan jika tidak ada yang mengalah justru merambat kepada masalah-masalah lainnya<sup>121</sup>

Dari ketiga keluarga di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat utama dalam upaya pembentukan keluarga sakinah adalah perbedaan pendapat. Jika perbedaan ini terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian atau kompromi, hal tersebut akan menyebabkan perselisihan dan cekcok yang terjadi setiap hari, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketentraman dan keharmonisan rumah tangga mereka.

Upaya mereka dalam seringnya mengalami perbedaan pendapat adalah dengan salah satu harus ada yang mengalah, mencoba mengkomunikasikan suatu hal lagi dengan baik, dan saling memaafkan.<sup>122</sup> Upaya tersebut juga dilakukan oleh kedua keluarga lainnya untuk saling menjaga hubungan agar tidak sampai merambat permasalahannya hanya karena salah paham.

## 2) Perekonomian yang tidak stabil

---

<sup>121</sup>Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>122</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tentu terdapat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Untuk itu, diperlukan perekonomian yang stabil agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Namun, perekonomian yang tidak stabil seringkali menjadi faktor penghambat dalam keharmonisan keluarga, dan hal ini juga dirasakan oleh ketiga keluarga yang peneliti wawancarai.

Keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka menjelaskan bahwa dalam menjalani rumah tangga perekonomiannya jatuh bangun, puncaknya adalah ketika anak mereka masih dibawah umur lima tahun karena mereka tidak bisa bekerja secara berbarengan, harus ada salah satu dari mereka yang bergantian menjaga sang buah hati dan profesi menjadi praktisi pijat pun hanya menerima tamu di momentum yang tepat.<sup>123</sup>

Dari keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani juga menjelaskan bahwasanya penghasilan yang mereka dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya hanya bergantung pada profesi mereka sebagai praktisi pijat akupuntur, halangannya di usia mereka yang makin menua adalah ketika mereka merasa tidak enak badan atau sakit mereka tidak bisa mencari nafkah

---

<sup>123</sup>Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 September 2024.

karena harus beristirahat dan penghasilannya semata-mata hanya dari profesi tersebut.<sup>124</sup>

Selanjutnya keluarga bapak Zamroni dan ibu Yepy menjelaskan bahwa perekonomian keluarganya tidak stabil karena ibu Yepy sendiri berfokus untuk mengasuh buah hati kecilnya dan ibu rumah tangga sedangkan bapak Zamroni mengandalkan penghasilan hanya dari profesinya sebagai tukang pijat panggilan.<sup>125</sup>

Dua faktor penghambat pada upaya pembentukan keluarga sakinah diatas sebenarnya adalah hal lumrah yang biasa dilewati oleh setiap keluarga menurut mereka<sup>126</sup>, karena menurut Quraish Shihab makna dari sakinah tersendiri adalah untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.<sup>127</sup> Jika dianalisis faktor penghambat ini sebenarnya merupakan sebuah ujian.

Dalam menghadapi faktor penghambat perekonomian yang tidak stabil, keluarga bapak Husein dan ibu Suliyani sudah mulai menyisihkan uang hasil kerjanya untuk tabungan ketika mengalami darurat dan di masa tua, begitu juga dengan keluarga bapak Suhri dan ibu Dinka, Bapak Zamroni sendiri berupaya semaksimal

---

<sup>124</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>125</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>126</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 September 2024.

<sup>127</sup> Quraish Shihab, "Keluarga Sakinah", Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011, 4.

mungkin mencari pekerjaan yang lebih baik seperti menjadi guru di SLB yang sudah menjadi cita-citanya.

#### **b. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam upaya membentuk keluarga sakinah pada mereka ada dua, yaitu faktor keluarga dan agama.

##### 1) Faktor keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga keluarga penyandang disabilitas, faktor pendukung pertama yang ditemukan adalah keluarga. Keluarga dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam upaya mereka membentuk keluarga sakinah. Bapak Suhri dan ibu Dinka menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sangat penting untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari keluarga. Keluarga menjadi tempat untuk melimpahkan segala keluh kesah dan tempat untuk bersandar, di mana anak mereka sendiri menjadi motivasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah.<sup>128</sup>

Bapak Husein dan ibu Suliyani menjelaskan juga bahwa faktor pendukung bagi mereka untuk membentuk keluarga sakinah adalah keluarga mereka sendiri, karena keluarga bagi mereka adalah tempat untuk saling berbagi dan saling melengkapi satu sama lainnya.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 September 2024.

<sup>129</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

Kemudian bapak Zamroni dan ibu Yepy juga mengatakan bahwa keluarga adalah poin penting dari faktor-faktor lainnya, karena menurut mereka hanya keluarga lah yang mampu menerima mereka apa adanya serta menjadi kunci semangat mereka untuk terus menjaga hubungan keluarga mereka.<sup>130</sup>

## 2) Faktor agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga keluarga penyandang disabilitas, faktor pendukung kedua yang ditemukan adalah agama. Bagi keluarga Bapak Suhri dan Ibu Dinka, agama menjadi modal utama dalam menjalani rumah tangga agar bisa menjadi keluarga yang sakinah. Pekerjaan yang mereka lakukan selalu berpedoman pada ajaran agama, seperti mencari dan memberi nafkah yang halal, mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar tetap bisa mengikuti setiap acara keagamaan di sekitar mereka, serta mengasuh dan merawat anak dengan memberikan ajaran yang baik dan berbudi pekerti luhur.<sup>131</sup>

Keluarga Bapak Husein dan Ibu Sulyani pun memiliki pandangan yang sama. Bagi mereka, agama merupakan faktor penting dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Mereka meyakini bahwa rumah tangga yang mereka jalani bukan hanya berdasarkan fisik atau materi, melainkan karena rasa saling menyayangi dan mencintai yang didasari oleh Allah SWT. Mereka

---

<sup>130</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

<sup>131</sup> Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 September 2024.

juga selalu bersyukur dan menerima dengan ikhlas segala pemberian yang diberikan oleh Allah SWT dalam kehidupan mereka.<sup>132</sup>

Keluarga Bapak Zamroni dan Ibu Yepy menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam upaya mereka membentuk keluarga sakinah adalah agama. Agama sebagai pondasi untuk terus berjuang meningkatkan kualitas keluarga mereka misalnya dengan terus semangat mencari nafkah yang halal dan *toyyibah* sebagai sarana untuk mencari ridha Allah SWT dan tentunya asasnya mereka berkeluarga adalah untuk menjadikan rumah tangga mereka sebagai ladang amal kelak nanti di hari akhir.<sup>133</sup>

Faktor pendukung ini bisa di nilai sesuai dalam upaya mereka membentuk keluarga sakinah, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah*. keagamaan dalam keluarga juga terealisasi dengan baik, Hubungan sosial yang harmonis dalam keluarga tercipta ketika suami istri saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan mempercayai satu sama lain. Mereka juga saling membantu, terbuka, dan melakukan musyawarah ketika menghadapi masalah. Selain itu, penting bagi pasangan untuk saling memaafkan, sehingga tercipta suasana yang penuh kedamaian dan saling pengertian dalam rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu kunci penting dalam membangun keluarga

---

<sup>132</sup> Bapak Husein dan ibu Suliyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

<sup>133</sup> Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>134</sup> Faktor-faktor inilah yang membantu ketiga keluarga tersebut untuk selalu berusaha menjaga keluarga mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>134</sup> Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 8-9.

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga penyandang disabilitas di ITMI Kabupaten Jember adalah dengan saling memenuhi hak dan kewajiban baik lahir maupun batin, menjaga kehormatan keluarga, mengasuh anak secara jasmani dan rohani, serta berusaha membangun interaksi sosial yang baik di lingkungan sekitar. Semua upaya tersebut telah dijalani sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga yang diwawancarai oleh peneliti. Upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga penyandang disabilitas di ITMI Kabupaten Jember juga sejalan dengan ketentuan dalam KHI tentang hak dan kewajiban suami istri, Pasal 77, yaitu: (1) Keluarga wajib menegakkan keluarga sakinah sebagai fondasi dasar masyarakat; (2) Suami istri saling memberi bantuan lahir dan batin; (3) Mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik dari segi jasmani maupun rohani; dan (4) Memelihara kehormatan keluarga. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut dapat menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan

meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, seperti yang dijelaskan oleh tiga keluarga yang tergabung dalam ITMI Kabupaten Jember.

2. Faktor penghambat dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas meliputi perbedaan pendapat dan perekonomian yang tidak stabil. Sedangkan faktor pendukungnya berasal dari keluarga dan agama. Meskipun ada faktor penghambat dan pendukung tersebut, kehidupan keluarga penyandang disabilitas yang diwawancarai oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan keluarga lainnya. Faktor-faktor tersebut tidak menjadi beban atau alasan bagi mereka dalam membentuk keluarga sakinah. Mereka menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. Dengan upaya-upaya tersebut, keluarga penyandang disabilitas ini berhasil memenuhi kriteria sebagai keluarga sakinah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat beberapa saran dan masukan yang penulis ingin sampaikan:

1. Menikah adalah sunah rasul, tetapi pernikahan membawa konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua pasangan, termasuk kewajiban untuk membentuk keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempersiapkan keilmuan serta pemahaman yang baik untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Penulis berharap dari hasil penelitian ini para keluarga penyandang disabilitas selalu berupaya untuk membentuk keluarga sakinah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan mereka dalam pembentukan keluarga sakinah.
2. Penulis berharap pemerintah memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, terutama terkait kemudahan akses dalam menunjang keahlian dan pekerjaan bagi mereka. Penulis juga menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan berharap kepada para akademisi dengan adanya penelitian lanjutan untuk membantu para keluarga penyandang disabilitas terutama yang tergabung dalam Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah, Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2022.

Abu Bakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.

Brigitta, Laurensia, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2019.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.

Harisudin, Noor, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Syaukani, Imam, *Keluarga Harmonis Idaman Semua Orang*, Jakarta: Insan Mulia Press, 2009.

Kemenag RI, Dirjen Bimas, *Modul Pelatihan Pembinaan Keluarga Sakinah Modul B*, Tahun 2010.

Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2018.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Musbikin, Imam, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press 2014.

Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

Suwandi, Hidayat, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra*, Jakarta: Luxima, 2013.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.

Wibisana, *Sekilas Tentang Hak Suami Isteri*, Jakarta: Fajar Purnama, 2016.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

### **Skripsi**

Hidayat, Mahdi. "Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier di Puskesmas Kabupaten Pacitan." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Lestari, Sri. “Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Muflikhah, Ilma Nailul. “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Rachman, Nurul Amalia. “Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Malang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2017.

### **Jurnal**

Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol 06 No. 2 (2020).

Kasiyati, Siti dan Dwiky Bagas Setyawan. “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender”, *Jurnal Al-Hakim 4*, no. 1 (2022).

Lestari, Picy dan Rif’ah Roihanah. “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. *Jurnal Al-Adalah* (Januari, 2019).  
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>

Nurani, Sifa Mulya “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Ponorogo vol, 3 no. 1* (2021).

Shihab, Quraish. Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimas Islam Vol. 4, No 1*, (2011).

Zuhudi, Muhammad. “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya Dengan Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

### **Undang-undang**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### **Wawancara**

Bapak Suhri dan ibu Dinka, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Juli 2024.

Bapak Husein dan ibu Sulyani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024.

Bapak Zamroni dan ibu Yepy, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2024.

Ikatan Tuna netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember “Profil ITMI Jember”, Jember, 14 September 2024.

Observasi di ITMI Kabupaten Jember, 20 Agustus 2024.

### **Website**

“Qur’an Kemenag.” Surat Ar-Rum Ayat (21). diakses pada Nopember 23, 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

“Badan Pusat Statistik Jatim.” Statistik Potensi Desa. diakses Mei 10, 2024.

<https://jatim.bps.go.id/indicator/27/531/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-dan-kabupaten-kota.html>

“KBBI Online.” Pembentukan. diakses pada Februari 17, 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan>

“KBBI Online.” Pernikahan. diakses pada Februari 17, 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pernikahan>.

“KBBI Online.” Perspektif. diakses pada Februari 17, 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif.syo>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yasfi  
NIM : S20191044  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 24 November 2024

Saya yang menyatakan



METERAI TEMPEL  
13077AJX019475790  
Muhammad Yasfi  
S20191044

### MATRIK PENELITIAN KUALITATIF

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Kajian
Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember).	a. Keluarga sakinah b. Penyandang disabilitas c. Kompilasi Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga sakinah</li> <li>a. Pengertian keluarga sakinah</li> <li>b. Karakteristik keluarga sakinah</li> <li>c. Indikator keluarga sakinah</li> <li>• Penyandang disabilitas</li> <li>a. Pengertian penyandang disabilitas</li> <li>b. Ragam dan Karakteristik Disabilitas</li> <li>• Kompilasi Hukum Islam</li> <li>a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam</li> </ul>	a. Keluarga sakinah b. Penyandang Disabilitas c. Kompilasi Hukum Islam	1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 2. Data skunder adalah sumber data tambahan yang didapat tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang telah dibuat oleh orang lain seperti dokumen, buku, jurnal dan karya ilmiah yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.	1. Jenis penelitian ini termasuk yuridis empiris atau penelitian lapangan yakni dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung pada keluarga penyandang disabilitas yang tergabung dalam ITMI Kabupaten Jember 2. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu sosio legal 3. Metode pengumpulan data : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	Fokus kajian yang terdiri dari upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif kompilasi hukum islam, faktor penghambat dan pendukung pembentukan keluarga sakinah.

## PEDOMAN WAWANCARA

**Judul: Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember).**

Wawancara kepada Bapak Suhri dan ibu Dinka, bapak husein dan ibu Suliyani, bapak zamroni dan ibu Yeppy.

1. Sejak kapan bapak dan ibu menjalani keadaan disabilitas tuna netra?
2. Bagaimana bapak dan ibu dalam menjalani keseharian dalam berumah tangga?
3. Bagaimana bapak dan ibu dalam menjalani tugasnya menjadi seorang suami atau ayah maupun seorang istri atau ibu dalam memenuhi nafkah secara lahir dan batin?
4. Bagaimana upaya bapak dan ibu dalam membentuk keluarga sakinah?
5. Bagaimana bapak dan ibu dalam merawat jasmani dan rohani si buah hati?
6. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya bapak dan ibu membentuk keluarga sakinah?
7. Apakah rumah yang bapak dan Ibu tempati sekarang adalah rumah sendiri dan disediakan oleh suami?
8. Apakah ibu sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga?
9. Apakah bapak dan ibu mendapatkan pembinaan agama serta menerapkannya dirumah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Data lampiran anggota Ikatan Tuna netra Muslim Indonesia (ITMI )  
daerah Jember

No	Nama lengkap	B/mb	No	Nama lengkap	B/mb
1.	Abdul Qadir	B	51.	Rachman Hadi	B
2.	Abdul Wafi	B	52.	Ridatul Fadila	B
3.	Abdur Rokhim	B	53.	Rika Yuniar Sari	B
4.	Agus Saini	B	54.	Rosyida Irawati	Mb
5.	Anis Fitria	Mb	55.	Salatun Setyo	MB
6.	Bambang Sucipto	B	56.	Salimah	Mb
7.	Basori	B	57.	Saman	B
8.	Choirul Anwar	B	58.	Siswanto	B
9.	Darmi Siswati	B	59.	Siti Fitriah	B
10.	Desi Ika Aristi	B	60.	Siti Layinatul Mahmudah	B
11.	Dinka Yuliani,S.Pd	B	61.	Siti Munfarida	B
12.	Dodik	b	62.	Siti Nihayah	MB
13.	Drs. Wahyono,M.M	Mb	63.	Siti Nurjannah	B
14.	Eli Amelia Pratiwi	B	64.	Siti Rofika	B
15.	Fatimatus Zahro	B	65.	Siti Rofiqoh	B
16.	Ferianto	B	66.	Erik Sinatra	B
17.	Fitriani	B	67.	Slamet Kelfianto	B
18.	Hanini	B	68.	Sri Wahyuni	B
19.	Hesti Ifanka	b	69.	Subiyo	B
20.	Hj. Vivin Dahnilia	B	70.	Sudartiningtyas,S.Pd	Mb

21.	Husni Mubarak	B	71.	Suharto	B
22.	Ika Budiasih,S.Pd	Mb	72.	Suhri	B
23.	Imam Arifi	Mb	73.	Sumarto	B
24.	Imron Baihaki	MB	74.	Sunarti	Mb
25.	Indah Purnamasari	B	75.	Sunoto	B
26.	Joko	mb	76.	Sunyoto	B
27.	Karsiyah,S.Pd	Mb	77.	Syaifullah ( Kalisat )	B
28.	Khusnul Khotimah	B	78.	Syaifullah ( Talangsari )	B
29.	Kirana Fatikhah Salsabila	MB	79.	Syamsul Arif	B
30.	Lilik Farida	Mb	80.	Syamsul Arifin	B
31.	Mariam	B	81.	Wadiah	B
32.	Maryati	b	82.	Wagiah	B
33.	Maulana Ikhwanul Fajri	B	83.	Widya Loka	B
34.	Misbah	B	84.	Wiwik Handayani	MB
35.	Mochammad Andik	B	85.	Yusro	B
36.	Muhammad Ali Wafa	b	86.	Zainuri	B
37.	Muhammad Faris	B	87.	Zainur Rozikin	MB
38.	Muhammad Harisudin	B	88.	Zumar Fajar Rafi	B
39.	Muhammad Husain	B	89.	Zamroni	B
40.	Muhammad Kartono	b	90.	Pita warsiningsih	B

	Dede					
41.	Muhammad Naufal Firdaus	B	91	Saman		B
42.	Muhammad Rosyid Fahrudin	B	92	Dodik		B
43.	Muhammad Syaiful Anwar	B	93	Isnani		B
44.	Muhammad Walid	B	94	Sunarto		B
45.	Mujiyono	B	95	Suhri		B
46.	Mustofa	B	96	Imam		B
47.	Nabila Agustiningasih	B	97	Muhammad rosyid		B
48.	Puteri Febrianasari	B	98	Husein		B
49.	Putra	MB	99	Suliyani		B
50.	Putri Nugrahaning Widi	B	100	Yeppy		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-3472/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 7/ 2024

09 Januari 2024


Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) kabupaten Jember  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Yasfi  
NIM : S20191044  
Semester : sepuluh / X  
Prodi : hukum keluarga  
Judul Skripsi : upaya pembentukan keluarga Sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif kompilasi hukum islam (studi di ikatan tuna netra muslim Indonesia kabupaten jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Wildani Hefni X





**PENGURUS DAERAH IKATAN TUNANETRA MUSLIM  
INDONESIA (ITMD) KABUPATEN JEMBER**

Sekretariat: Jalan Nangka VI/75 Perumnas Patrang Jember 68111  
Telp. 085335100760

No. : 008//K-PD-ITMI-Jember/VI/1445

Lampiran : -

Perihal : Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinka Yuliani, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) daerah Jember

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Yasfi

Nim : s20191044

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Upaya pembentukan keluarga Sakinah pada keluarga penyandang disabilitas perspektif kompilasi hukum islam (studi di ikatan tunanetra muslim Indonesia kabupaten Jember)

Mahasiswa yang telah tercantum di atas benar-benar telah menyelesaikan penelitian pada organisasi ikatan tunanetra muslim Indonesia (ITMI) daerah Jember.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Jumadil awal 1445 H

18 November 2024 M

Ketua PD ITMI Jember

  
Dinka Yuliani, S.Pd, M.Pd



Wawancara bersama bapak Suhri dan ibu Dinka



Wawancara bersama Bapak Husein dan ibu Suliyani



Wawancara bersama bapak zamroni dan ibu yeppy

UNI  
KIAI P

GERI  
IDDIQ

## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Yasfi  
NIM : S20191044  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 11 September 2001  
Alamat : Bojonggede, Bogor  
RT/RW : 03/13  
Kelurahan : Pabuaran  
Kecamatan : Bojonggede  
Kabupaten : Bogor  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jurusan : Hukum Islam  
Fakultas : Syariah

### Riwayat Pendidikan

- MI Nurul Falah (2007-2012)
- MTSN 3 Bogor (2013-2015)
- MAN 2 Jombang (2016-2019)
- UIN Khas Jember (2019-2024)

### Organisasi Yang Pernah Diikuti

- Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum (IMADU)
- Mahasiswa Pecinta Alam Palmstar UIN KHAS JEMBER